

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OVERMACHT
DALAM PERJANJIAN KERJA
(Studi Kasus di Perusahaan Kayu Kurnia Jati Kudus)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh :

**SANTI NOOR HASIDAH
NIM : 210034**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / AS**

2014

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SANTI NOOR HASIDAH
NIM : 210034
Jurusan / prodi : SYARI'AH/AS
Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
OVERMACHT DALAM PERJANJIAN KERJA
(Studi Kasus di Perusahaan Kayu Kurnia Jati
Kudus)”**

Dengan ini menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 2 Desember 2014

Peneliti

SANTI NOOR HASIDAH
NIM : 210034



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. **Ketua STAIN Kudus**

cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

di -

Kudus

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara :**Santi Noor Hasidah, NIM : 210034**dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht Dalam Perjanjian Kerja dengan Ijarah (Studi Kasus di Perusahaan Kayu Kurnia Jati Kudus)**” Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus,02 Desember 2014

Hormat Kami,

Dosen Pembimbing

Junaidi Abdullah, S.Ag, M.Hum

NIP. 19780130 200604 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : **Santi Noor Hasidah**
 NIM : **210034**
 Jurusan/Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam / Ahwal Syahshiyah**
 Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Overmacht dalam Perjanjian Kerja (Studi Kasus di Perusahaan Kayu Kurnia Jati Kudus)**

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus pada tanggal :

10 Desember 2014

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syahshiyah.

Kudus, 10 Desember 2014
 Ketua Sidang/Penguji I Penguji II

Ahmad Supriyadi., S.Ag, M.Hum.
NIP.19750720 200312 1 003

Taufiqurrahman K., SHI., M.A.
NIP. 19730727 200312 1 001

Dosen Pembimbing

Sekretaris Sidang

Junaidi Abdullah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780130 200604 1 002

a.n. Aliyatin Nafisah, SH., M.Pd.
NIP. 19740302 200501 2 006

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Artinya: "Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain". (QS. Al-Insyirah: 6-7)

Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu.

PERSEMBAHAN

Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan.

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saat kulemah tak berdaya (Ayah ku Unaman Noor, Ibu ku Rubi'ah, serta kakak-kakakku tercinta) yang selalu memanjatkan doa kepada putri bungsu, anak dan adik tercinta dalam setiap sujudnya. Terima kasih untuk semuanya.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, karena tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian tapi hidup tanpa tujuan. Teruslah bermimpi untuk sebuah tujuan, pastinya juga harus diimbangi dengan tindakan nyata, agar mimpi dan juga angan, tidak hanya menjadi sebuah bayangan semu

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OVERMACHT DALAM PERJANJIAN KERJA (Studi Kasus di Perusahaan Kayu Kurnia Jati Kudus)”** telah disusun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I (S.I) pada STAIN Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Fathul Mufith, M.S.I., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Shobirin M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari'ah sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang juga sempat memberikan sesuatu yang bernilai: *“sebuah nasihat”* atau bimbingan akademik yang cukup berarti dalam menapaki perjalanan panjang sebuah proses diri.
3. Junaidi Abdullah, S.Ag, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen/staf pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah berjasa atas informasi pengetahuan kepada diri penulis.
5. Munzaekan selaku Ketua Pimpinan Perusahaan Kayu Kurnia Jati Kudus yang bersedia memberikan kesempatan untuk penulis melakukan penelitian.
6. Bapak Unaman Noor dan Ibu Rubi'ah beserta kakak-kakak kandungku tercinta. Terima kasih, atas dukungan selama penulis menempuh ilmu di STAIN Kudus.

7. Semua pihak dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sedikit maupun banyak telah membantu proses penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan inipun juga diharapkan ada manfaatnya.

Kudus, 02 Desember 2014

Penulis,

Santi Noor Hasidah
NIM. 210034



ABSTRAK

Santi Noor Hasidah, 210034, SKRIPSI. Judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht dalam Perjanjian Kerja (Studi Kasus di Perusahaan Kayu Kurnia Jati Kudus)"

Pembimbing : Junaidi Abdullahi, S.Ag, M.Hum.

Dalam hukum Islam Overmacht ini diistilahkan dengan keadaan memaksa, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Untuk itu diperlukan dalam perjanjian kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan, upaya penyelesaian dan tinjauan hukum Islam dalam perjanjian kerja di perusahaan kayu Kurnia Jati Kudus.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan metode pengambilan data berupa data primer dan data sekunder, dengan cara wawancara dan observasi, serta dengan cara membaca literatur kepustakaan, internet, media cetak mengenai overmacht dalam perjanjian kerja di perusahaan kayu Kurnia Jati Kudus.

Dari hasil analisis bahwa pelaksanaan perjanjian kerja menggunakan sistem kerja borongan dalam pembangunan rumah tersebut pihak Perusahaan Kayu Kurnia Jati (Bapak munzaekan) terlambat memenuhi prestasinya dikarenakan oleh faktor yaitu karena adanya keadaan dari kenaikan harga barang produksi yang disebabkan bahwa pemerintah secara tiba-tiba menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 20% , dengan kenaikan material tersebut, upah buruh pun ikut naik sehingga kontraktor mengalami pembengkakan biaya pembangunan rumah dan mengalami kerugian total. Sehingga mengakibatkan pihak yang memborongkan (Bapak Muhsin) ikut dalam penambahan dana. Upaya yang ditempuh perusahaan kayu kurnia jati untuk menyelesaikan overmacht berupa adanya pembengkakan biaya oleh pemerintah diakibatkan oleh pihak pemborong (perusahaan kayu Kurnia Jati) pada perjanjian kerja yaitu negosiasi atau perundingan/ musyawarah unsur perdamaian dengan pihak yang memborongkan (Bapak Muhsin) dan permintaan ganti rugi. Hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik dan reputasi dari pihak pemborong (perusahaan kayu Kurnia Jati) dan pihak yang memborongkan itu sendiri di tengah masyarakat dan juga untuk menjaga kelangsungan proses kerjasama antara keduanya di masa yang akan datang. Mengenai resiko yang harus di tanggung dalam kejadian ini adalah ditanggung oleh pihak perusahaan kayu Kurnia Jati dan resiko yang harus ditanggung adalah resiko perbaikan bangunan rumah sampai terselesaikannya bangunan tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Overmacht, Perusahaan Kayu Kurnia Jati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	10
C. Fokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Overmacht dalam Hukum Islam	15
1. Pengertian Overmacht.....	15
2. Overmacht dalam Hukum Islam.....	17
B. Perjanjian Kerja dalam Hukum Islam	18
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	18
2. Syarat-syarat Perjanjian Kerja.....	21
3. Macam-macam Perjanjian Kerja	21
4. Kewajiban dan Hak Perjanjian Kerja.....	24
5. Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian Kerja	25

C. Penelitian Terdahulu.....	28
D. Kerangka Berfikir.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	35
D. Lokasi Penelitian.....	35
E. Sumber Data.....	36
F. Instrument Penelitian.....	37
G. Metode Pengumpulan Data.....	37
H. Tehnik Uji Keabsahan Data.....	39
I. Metode Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan Kayu Kurnia Jati Kudus.....	43
1. Sejarah berdirinya Perusahaan Kayu Kurnia Jati.....	43
2. Deskripsi Geografis dan Administrasi.....	49
B. Deskripsi Data Penelitian.....	52
1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan pada Perusahaan Kayu Kurnia Jati... ..	54
2. Upaya penyelesaian resiko yang disebabkan Overmacht dalam Perjanjian Kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan di Perusahaan Kayu Kurnia Jati.....	56
3. Tinjauan hukum Islam tentang Perjanjian Kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan dalam Overmacht di Perusahaan Kayu Kurnia Jati.....	58
C. Analisis Data dan Pembahasan.....	59
1. Analisis tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan pada Perusahaan Kayu Kurnia Jati.....	59

2. Analisis upaya penyelesaian resiko yang disebabkan Overmacht dalam Perjanjian Kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan di Perusahaan Kayu Kurnia Jati	62
3. Analisis pada tinjauan hukum Islam tentang Perjanjian Kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan dalam Overmacht di Perusahaan Kayu Kurnia Jati.....	69


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
D. Saran-saran.....	78
E. Penutup	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan tersebut dapat dilihat dengan adanya tuntunan dan tatanan hukum yang mengatur kehidupan manusia secara lengkap dan menyeluruh. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, sementara hal-hal yang berhubungan dengan sesama manusia diatur dalam bidang muamalat. Cakupan hukum muamalat sangatlah luas dan bervariasi, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, kontrak atau perjanjian, hukum pidana, peradilan dan sebagainya.

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan hidup yang bersifat materil seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, serta keperluan materi yang lain, maupun kebutuhan spiritual seperti ilmu pengetahuan dan lain-lain. Saling membutuhkan untuk memenuhi keperluannya, tolong menolong, kerjasama dan lain sebagainya merupakan bagian dari berbagai implikasi adanya interaksi antar manusia.

Konsekuensi logis dari suatu kerja sama adalah adanya perjanjian. Di Indonesia sendiri, Negara mengadakan peraturan-peraturan mengenai hak dan kewajiban buruh dan majikan, baik yang harus dituruti oleh kedua belah pihak, maupun yang hanya akan berlaku, bila kedua belah pihak tidak mengaturnya sendiri dalam perjanjian-kerja.¹

Pemikiran hukum merupakan refleksi sistematis yang utama terhadap sumber-sumber paling autoritatif dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Menurut Joseph Schacht hukum Islam adalah lambang pemikiran Islam: manifestasi paling khusus dari pandangan hidup Islam,

¹Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Cet.1, Jakarta, Transmedia Pustaka, 2010, hlm.63.

inti dan titik sentral dari Islam itu sendiri. Selama berabad-abad hukum Islam menduduki posisi yang amat penting dalam peradaban dan struktur dunia Islam. Dari dulu hingga sekarang bisa dikatakan bahwa pengaruhnya tidak ada bandingannya dalam sejarah dan kebudayaan umat manusia, karena peradaban Islam secara unik didasarkan pada agama dan agama Islam selalu memberikan tempat utama terhadap hukum, karena itu kekayaan ajaran dan pemikiran hukum merupakan salah satu warisan peradaban Islam yang sangat penting.

Hukum Islam mempunyai tabiat: fleksibel, takamul, tuntas menyangkut pandangan hidup, tawazun (*wasathiyyah*) yaitu harmonis, seimbang di antara semua komponennya. Ia juga bertabiat harokah (dinamis), yaitu bergerak maju menjawab tantangan zaman, tidak beku dan statis, tidak terlepas dari prinsip, tidak menyimpang dari tujuan, serta tidak menyimpang dari hal yang digariskan oleh syara'.² Hukum Islam mengacu kepada hukum yang seluas-luasnya. Secara garis besar hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu: ibadah dan muamalah. Ibadah berkenaan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah berkenaan dengan hubungan sosial antar manusia.

Perjanjian dalam Islam diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* atau *'aqdun*, artinya perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain, atau lebih. Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu yang disepakati bersama. Dalam hukum Islam, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hukum, kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum,

²Amrullah Ahmad Dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Gema Insani Pers, 1996, hlm. 115. Sebagaimana dikutip dari skripsi STAIN Kudus tahun 2006.

maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.³

Salah satu perkembangan dalam dunia modern adalah pada aspek perjanjian. Perjanjian atau *verbinten* yang artinya mengikat. Istilah *verbinten* menunjuk pada adanya “ikatan” atau ”hubungan” sehingga *verbinten* diartikan sebagai suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, istilah *verbinten* lebih tepat diartikan sebagai istilah perikatan atau perjanjian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam ilmu hukum perdata perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dilakukan dua orang atau lebih atau sebagai para pihak yang melakukan ikatan hukum, yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.⁴ Secara kongkret perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian diperlukan dalam setiap kegiatan ekonomi. Sejalan dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian di Indonesia, maka pembangunan fisik juga makin meningkat. Seperti pembangunan gedung-gedung untuk pertokoan, perhotelan, perkantoran maupun perumahan juga pembangunan jembatan, jalan-jalan untuk sarana transportasi. Dalam pelaksanaannya pembangunan proyek ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemberi tugas, pemborong, arsitek, agraria pemda dan sebagainya.

Untuk menunjang kegiatan pembangunan fisik tersebut diperlukan suatu peraturan hukum dalam hal bangunan atau hukum bangunan. Pada saat sekarang ini peraturan hukum bangunan tersebut ada yang terletak dalam hukum-hukum privat dan ada juga yang terletak dalam hukum publik, sebagaimana tertuang dalam KUHPerdata Pasal 1601 yang

³Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. III, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 1.

⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Cet.ke-10, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm.15.

berbunyi:⁵ “Selain perjanjian untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak yang kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain dengan menerima upah, yakni : perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja.”

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 orang (pihak) atau lebih, yang mana satu berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.⁶ Berdasarkan Pasal 1601a KUHPerdara yang berbunyi:⁷ “perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu”.

Perjanjian kerja ini dalam syari’at islam digolongkan kepada perjanjian perjanjian sewa-menyewa (al-ijarah) yaitu “*ijarah a’yan*”, yaitu sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.⁸ Firman Allah dalam al-Qur’an:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
 حَبِيبٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ ^ج
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ^ط

Artinya: “(26) Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil

⁵Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.VIII, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 382.

⁶Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, hlm. 153.

⁷Soedharyo Soimin, *Op.Cit*, hlm. 382.

⁸ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, hlm. 154.

*sebagai pekerja pada kita ialah orng yang kuat dan dapat dipercaya. (27) Dia (syu'aib) berkata, "sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuan ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik."*⁹

Dalam pelaksanaan pembangunan dibuatlah suatu perjanjian berupa perjanjian kerja, yakni antara pihak pemberi tugas atau pekerjaan atau yang memborongkan pekerjaan (bisa individu, swasta, pemerintah) dan pihak pemborong atau pihak yang diberi tugas atau pekerjaan atau pihak pelaksana. Antara obyek dan subyek yang melakukan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat umum untuk mencapai syarat sahnya perjanjian kerja, yaitu:¹⁰

1. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah/halal menurut ketentuan syara', berguna bagi perorangan pun masyarakat;
2. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas;
3. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas.

Hal ini sama seperti dalam ajaran Islam, yang menjadi dasar akad sewa menyewa itu harus dilakukan atas dasar kerelaan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رٰحِيْمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet.X, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, surat Al-Qashas (28) ayat 26-27, 2006, hlm. 388.

¹⁰Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, hlm. 154.

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹

Jadi terdapat hubungan hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, dengan adanya hubungan hukum ini, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban. Kewajiban pemborong adalah melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak yang telah diperjanjikan dan berhak menerima pembayaran atas perjanjian yang telah diajukan. Sedangkan pihak yang memborongkan berkewajiban memberi imbalan atau upah sesuai dengan kesepakatan perjanjian dan berhak menerima atas hasil pekerjaan yang telah diperjanjikan sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Dalam perjanjian kerja para pihak menghendaki adanya suatu kepastian hukum, kepastian (jaminan) hukum ini merupakan unsur dalam perjanjian, sehingga kepentingan para pihak dalam perjanjian tersebut dapat terjamin dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik dan lancar.¹² Di samping itu masih ada ketentuan bahwa masing-masing pihak berhak atas pemenuhan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Sehubungan dengan ini maka apabila salah satu pihak lalai atau sengaja melakukan suatu kesalahan dalam hal tidak terpenuhinya prestasi, maka pihak yang lain dapat menuntut haknya secara hukum. Luasnya kesalahan meliputi kesengajaan, yaitu perbuatannya memang diketahui dan dikehendaki, sedangkan kelalaian yaitu tidak mengetahui, tetapi hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akan terjadi suatu kesalahan atau kecelakaan. Kesengajaan ini dalam Undang-Undang (UU) disebut Arglist yaitu Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara yang berbunyi:¹³ Pasal 1247 *”Debitur hanya berkewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perjanjian diadakan,*

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet.X, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, surat An-Nisa' (4) ayat 29, 2006, hlm. 83.

¹²Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, hlm. 155-156.

¹³ Soedharyo Soimin, *Op.Cit*, hlm. 315-316.

kecuali jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.” Pasal 1248 KUHPerdara “Bahkan jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perjanjian itu”.

Disamping itu, sering terjadi keterlambatan ataupun tidak terpenuhinya prestasi baik oleh pihak pemborong maupun yang memborongkan. Misalnya, apabila prestasi itu sebelum diselesaikan, musnah ataupun rusak yang diakibatkan dari hal-hal yang tidak disengaja, seperti adanya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain-lain, atau dikarenakan adanya huru-hara sehingga terjadi pengrusakan atas obyek atau prestasi sehingga menimbulkan kerugian. Dalam bahasa hukumnya disebut dengan *Overmacht/force Majeure*. *Overmacht* yaitu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga terjadinya sehingga menghalangi seseorang untuk menjalankan kewajibannya.¹⁴ Dalam hal ini bukanlah kesalahan dari pihak pemborong maupun yang memborongkan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai siapa yang akan menanggung resiko kerugian atas musnahnya barang ataupun rusaknya barang tersebut.

Risiko termasuk bagian *Overmacht* (keadaan memaksa), artinya beban yang harus diterima oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian. Resiko dalam teori hukum disebut dengan istilah *resicoleer* (ajaran tentang resiko). *Resicoleer* adalah beban yang harus ditanggung oleh pihak-pihak atau salah satu pihak yang melakukan kesalahan dan menyimpang dari perjanjian tanpa adanya unsur kesengajaan.¹⁵ Misalnya suatu bangunan setengah jadi musnah akibat terbakar, sehingga pemborong mengalami kerugian yang sangat besar karena telah mengeluarkan banyak tenaga dan waktu, sedangkan pihak yang memborongkan mengalami kerugian yang besar karena telah mengeluarkan biaya untuk pembelian bahan-bahan

¹⁴Much. Nurachmad, *Op.Cit*, hlm. 21.

¹⁵Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit*, hlm.109.

bangunan. Dari sinilah maka muncul masalah siapa yang akan menanggung resiko kerugian dari peristiwa Overmacht tersebut, padahal kesalahan bukan pada kedua belah pihak.

Faktor kejujuran dalam perjanjian sangat penting, karena bisa saja Overmacht tersebut hanya rekayasa. Misalnya bangunan tersebut musnah bukan karena terbakar tetapi sengaja dibakar dengan tujuan mendapatkan asuransi. Maka dari itu perlu penyelidikan mengenai Overmacht yang bagaimana yang diperbolehkan dalam hukum. Dalam Pasal 1244 KUHPerdara dinyatakan, *“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, apabila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perjanjian disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.”*¹⁶

Selanjutnya, berkaitan dengan apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan, sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an disebutkan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya :*“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.”*¹⁷

Adapun yang dimaksud dengan akad perjanjian adalah janji setia kepada Allah dan juga meliputi perjanjian yang dibuat manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Perjanjian tersebut dalam hukum Islam dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya;
2. Harus sama ridha' dan ada pilihan;

¹⁶Soedharyo Soimin, *Op.Cit*, hlm. 315.

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet.X, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, surat Al-Maidah(5) ayat 1, 2006, hlm.105

¹⁸Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, hlm. 2-3 .

3. Harus jelas dan gambling.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum apabila seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian atau yang dalam istilah lain dinamakan *wanprestasi*.¹⁹ Kemudian, bagaimana jika salah satu pihak dalam perjanjian kerja, tidak dapat memberi prestasinya dikarenakan *overmacht*. *Overmacht* adalah suatu keadaan memaksa, siapakah yang akan menanggung resiko kerugian akibat *Overmacht* tersebut. Maka dalam hal ini memerlukan upaya penyelesaian secara hukum untuk mengatasinya. Dan juga perlu di jelaskan mengenai apa saja faktor-faktor/alasan-alasan *overmacht* yang dibenarkan secara hukum islam.

Perusahaan Kayu Kurnia Jati merupakan salah satu perusahaan kayu yang telah lama berdiri sejak tahun 1991 yang bertempat di dukuh Gedhang Sewu desa Pegunungan kecamatan Bae kabupaten kudus telah terjadi penandatanganan perjanjian antara pemborong dan developer dalam rangka pembangunan rumah. Pada tanggal 20 Oktober 2013, telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nilai perjanjian telah disepakati dan seluruh pengerjaan berikut material diborong oleh kontraktor yang pengerjaannya ditetapkan harus selesai dalam satu tahun. Akan tetapi, tiba-tiba pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 20% yang berakibat pada ongkos produksi semakin naik, material bangunan naik, misalnya harga besi, semen, batu, pasir, bata dan sebagainya. Dengan kenaikan material tersebut, upah buruh pun ikut naik sehingga kontraktor mengalami pembengkakan biaya pembangunan rumah dan mengalami kerugian total, sedangkan perjanjian sudah ditandatangani bersama.

Berdasarkan uraian di atas maka timbul suatu keinginan dari peneliti untuk mengadakan suatu penelitian guna untuk menelaah masalah *Overmacht*, khususnya *Overmacht* dalam perjanjian kerja dengan ijarah

¹⁹*Ibid.*, hlm. 2.

ditinjau dari segi hukum Islam di Perusahaan Kayu Jati di dukuh Gedhang Sewu desa Peganjaran kecamatan Bae kabupaten Kudus. Oleh karena itu, maka penulis ingin menyusun skripsi ini dengan judul yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht dalam Perjanjian Kerja (Studi Kasus di Perusahaan Kayu Kurnia Jati Kudus)”**

B. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah sehubungan dengan judul di atas, maka perlu penulis jelaskan lebih dulu istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, yaitu:

1. Tinjauan hukum Islam

Tinjauan hukum Islam adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya sesuai al-Qur'an dan al-Hadist.²⁰

2. Overmacht

Overmacht (keadaan memaksa) adalah keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga terjadinya sehingga menghalangi seseorang untuk menjalankan kewajibannya.²¹

3. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 orang (pihak) atau lebih, yang mana satu berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.²²

²⁰Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993, hlm.760, Sebagaimana di kutip dari skripsi STAIN kudus tahun 2009.

²¹Nurachmad Much., *Op. Cit.*, hlm. 21.

²²Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, hlm. 153.

4. Studi Kasus

Studi adalah Pelajaran, penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Atau juga dapat juga diartikan dengan penelitian ilmiah, kajian, telaahan. Kasus didefinisikan sebagai soal, perkara, keadaan sebenarnya dari suatu urutan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau sesuatu hal.²³

Jadi yang dimaksud Studi Kasus adalah suatu kajian atau penelitian ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht dalam Perjanjian kerja dengan Ijarah.

Perusahaan Kayu Kurnia Jati: Suatu perusahaan kayu di dukuh Gedhang Sewu desa Peganjaran yang terletak di daerah kecamatan Bae kabupaten Kudus. Daerah ini dijadikan sebagai obyek lokasi penelitian.

C. Fokus Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan studi kasus pada Perusahaan Kayu Kurnia Jati Kudus.
2. Upaya penyelesaian resiko yang disebabkan Overmacht dalam perjanjian kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan di Perusahaan Kayu Kurnia jati Kudus.
3. Pandangan Hukum Islam terhadap Overmacht perjanjian kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan studi kasus di Perusahaan Kayu Kurnia Jati Kudus.

²³Depdikbud, *Op. Cit.* Hlm.965.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan studi kasus pada Perusahaan Kayu Kurnia Jati?
2. Bagaimana Upaya penyelesaian resiko yang disebabkan Overmacht Perjanjian kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan di Perusahaan Kayu Kurnia Jati?
3. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Overmacht Perjanjian kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan studi kasus di Perusahaan Kayu Kurnia Jati?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perjanjian kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan pada Perusahaan Kayu Kurnia Jati di dukuh Gedhang Sewu desa Peganjaran kecamatan Bae kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui upaya atau jalannya penyelesaian resiko yang disebabkan Overmacht dalam Perjanjian kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan.
3. Bertujuan untuk menjelaskan dan merumuskan tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Overmacht dalam Perjanjian kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan sehingga dapat dijadikan landasan hukum oleh para pihak yang memerlukannya.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yaitu:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menghadapi munculnya berbagai problematika dalam masyarakat pada kasus mu'amalah, yang berkenaan dengan masalah perjanjian kerja mengalami Overmacht.
2. Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran dibidang hukum

Islam dalam hal mu'amalah (akad dan dasar hukum dalam perjanjian kerja).

3. Dan sebagai bahan masukan untuk mengembangkan wawasan dan sikap ilmiah serta sebagai bahan dokumentasi untuk penelitian lebih lanjut.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih mengarah dan mudah dipahami, maka dalam penulisan ini perlu adanya sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian yang berada sebelum tubuh karangan yang meliputi Halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Daftar Isi, Halaman Abstrak, dan Daftar Lampiran.

2. Bagian isi

Pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Kajian Teori

Pembahasan dibawah judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht Dalam Perjanjian kerja, berupaya memberikan gambaran profil perusahaan kayu Kurnia Jati, mengenai Perjanjian Kerja dan Overmacht menurut Hukum Islam. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan pengantar lebih jauh pada analisis yang akan dilakukan nanti.

Penelitian terdahulu, yang berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dibahas.

Kerangka Berfikir, sebagai acuan untuk mempermudah dalam menjelaskan hubungan antar variabels.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Obyek dan Subyek Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis Data

Dalam bab ini berisi tentang Gambaran Umum Perusahaan Kayu Kurnia Jati, pelaksanaan perjanjian kerja, upaya penyelesaian resiko yang disebabkan Overmacht dalam perjanjian kerja, pandangan hukum Islam mengenai Overmacht dalam perjanjian kerja di Perusahaan Kayu kurnia Jati. Analisis pelaksanaan perjanjian kerja, analisis upaya penyelesaian resiko yang disebabkan Overmacht dalam perjanjian kerja dan analisis tinjauan hukum Islam mengenai Overmacht dalam perjanjian kerja di Perusahaan Kayu kurnia Jati.

Bab V : Penutup

Merupakan bagian isi yang terakhir, yang meliputi kesimpulan dan saran.

3. Pada bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka yakni buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi, daftar riwayat pendidikan penulis dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Overmacht Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Overmacht (*Force Majeure*)

Overmacht yaitu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga terjadinya sehingga menghalangi seseorang untuk menjalankan kewajibannya. Contoh bencana alam seperti banjir, badai gempa bumi serta kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti kebakaran, perampokan, krisis ekonomi dan sebagainya.¹

Ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk Overmacht/ keadaan memaksa, yaitu:²

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur;
- c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Akibat Overmacht yaitu kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi dan tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan oleh karena itu tidak dapat menuntut.

Ketentuan Overmacht terdapat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara.³ Di dalam Pasal 1244 KUHPerdara dinyatakan, *“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, apabila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perjanjian disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.”* Selanjutnya, dalam Pasal 1245 KUHPerdara dinyatakan,

¹Much.Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Cet.1, Jakarta, Transmedia Pustaka, 2010, hlm. 21.

²Wawan MuhwanHariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Cet.X, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm.106.

³Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.VIII, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 315.

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, apabila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.”

Keadaan memaksa mengakibatkan adanya keringanan untuk debitur, yaitu tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur. Hal tersebut diatur oleh undang-undang bahwa keadaan memaksa disebabkan oleh peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan debitur, tetapi sejak semula debitur telah memiliki iktikad baik untuk melaksanakan prestasinya. Dengan demikian tidak ada unsur kesengajaan sedikit pun. Pada dasarnya, ada tiga hal yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, yaitu:

- a. Adanya suatu hal yang tidak terduga sebelumnya;
- b. Terjadi secara kebetulan;
- c. Keadaan memaksa, dapat dibagi menjadi dua macam,⁴ yaitu:
 - 1) Keadaan memaksa *absolute* (mutlak) adalah suatu keadaan yang debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur karena adanya peristiwa yang di luar kekuasaannya, misalnya gempa bumi, banjir, dan adanya lahar;
 - 2) Keadaan memaksa yang relatif (*nisbi*) adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang lebih besar, yang tidak seimbang, atau menggunakan kekuatan jiwa yang berada di luar kemampuan manusia, atau kemungkinan akan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.

Ada dua teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yaitu teori ketidakmungkinan berpendapat bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Dan yang kedua, teori penghapusan atau peniadaan

⁴Wawan MuhwanHariri, *Op. Cit.*, hlm.107.

kesalahan, artinya apabila terjadi keadaan memaksa pada debitur, terhapuslah kesalahan debitur. Oleh karena itu, teori penghapusan disebut sebagai *Overmacht* peniadaan kesalahan.

Akibat keadaan memaksa (*Overmacht*), menurut Pasal 1244 KUHPerdata adalah tidak perlunya debitur memenuhi prestasinya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, artinya debitur tidak perlu membayar ganti rugi. Debitur melakukan kontra prestasi dan kreditur tidak berhak meminta kepada debitur agar memenuhi prestasinya. Hal ini karena dengan adanya keadaan memaksa, debitur terbebas dari kewajibannya kepada kreditur.

Akibat keadaan memaksa yang melepaskan hak kreditur dan kewajiban debitur disebut dengan akibat keadaan memaksa absolute. Apabila terdapat keadaan memaksa yang beban dan risikonya masih sama ditanggung oleh debitur, keadaan itu disebut dengan akibat keadaan memaksa relatif.⁵

2. *Overmacht* dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam *Overmacht* ini diistilahkan dengan keadaan darurat. Dalam kaidah ushuliyah keenam belas disebutkan:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْضُورَاتِ

Artinya: “Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.”⁶

Kaidah ini maksudnya adalah darurat merupakan alasan yang karenanya boleh melakukan sesuatu yang dilarang dan melanggar larangan itu. Darurat merupakan kondisi yang memaksa seseorang melakukan perbuatan haram. Perlu dicatat di sini bahwa apa yang dibolehkan karena darurat itu dibatasi seperlunya. Yakni seseorang tidak melanggar perbuatan haram kecuali sekedar dapat mencegah bahaya yang mendesak. Maka melakukan perbuatan tersebut

⁵*Ibid.*, hlm. 108-109.

⁶Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Cet.1, Jakarta, Robbani Press, 2008, hlm.124.

karena apabila tidak demikian itu akan dapat menimbulkan suatu madharat baginya. Hal ini didasarkan pada ayat al-Qur'an:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
 فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang.”*⁷
 (Q.S. Al-Baqarah : 173)

Maksud dari ayat tersebut adalah barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.

Dari dalil yang dikemukakan di atas berkaitan dengan keadaan terpaksa atau Overmacht dan menunjukkan bahwa hukum Islam mempunyai tabiat dinamis (harakah) dalam arti, tetap sesuai dengan perkembangan zaman terutama dalam lapangan muamalah.

Ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas akan dijadikan sebagai landasan teori untuk meninjau masalah Overmacht dalam kaitannya dengan perjanjian kerja.

B. Perjanjian Kerja Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Kerja

a. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 orang (pihak) atau lebih, yang mana satu berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet.X, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, surat Al-Baqarah (2)ayat 173,2006, hlm. 26.

tersebut.⁸ Berdasarkan Pasal 1601a KUHPerduta, yang berbunyi:⁹“*perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu*”.

Perjanjian kerja ini dalam syari'at Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*al-ijarah*) yaitu “*ijarah a'yan*”, yaitu sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.

Dalam istilah hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut dengan “*ajir*”, (*ajir* ini terdiri dari *ajir khas* yaitu seseorang atau beberapa orang yang bekerja pada seseorang tertentu dan *ajir musytarak* yaitu orang-orang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak). Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan *ajir* (pemberi kerja) disebut dengan “*musta'jir*”.¹⁰

Saat ini telah terjadi pergeseran paradigma mengenai hubungan buruh dan majikan. Menurut UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Menurut Pasal 50 UU Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja. Unsur-unsur hubungan kerja adalah pekerjaan, upah, dan perintah. Pekerjaan menunjukkan obyek dalam hubungan kerja. Upah merupakan konsekuensi logis atau kewajiban dari pengusaha. Sementara itu, perintah merupakan hak pengusaha.

Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis/ lisan. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih

⁸Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. III, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 153.

⁹Soedharyo Soimin, *Op. Cit.*, hlm. 382.

¹⁰Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 154.

berdasarkan kata sepakat yang beriktikad baik untuk menimbulkan suatu hubungan hukum.¹¹

Sedangkan dalam hukum perdata perjanjian kerja tidak diatur dalam bab sewa menyewa, sebab sewa menyewa dalam hukum perdata khusus berkenaan dengan harta benda, yang dalam hukum Islam disebut *Ijarah 'ala al-a'yan*, perjanjian kerja ini diatur dalam buku ketiga tentang perikatan bab ketujuh A tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan bagian keenam tentang pemborongan pekerjaan yakni pada Pasal 1604 s/d 1607 KUHPperdata.¹²

b. Dasar Hukum Perjanjian Kerja

Adapun dasar hukum tentang perjanjian kerja¹³ ini dapat dilihat dalam teks Al-Qur'an Surat Al-Qhashas (28) ayat 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Berkatalah salah seorang dari (kedua gadis itu)," hai ayahku!, terimalah ia sebagai pekerja upahan. Sebaiknya yang diterima bekerja adalah orang yang kuat, yang bisa dipercaya".¹⁴

Dalam ayat lain, yaitu dalam Surat Az-Zukhruf (43) ayat 32.

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ^ج نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا ^ح وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

سُخْرِيًّا ^ط وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

¹¹Much.Nurachmad, *Op.Cit*,hlm. 63-64.

¹²Soedharyo Soimin, *Op.Cit*,hlm. 411.

¹³Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, hlm.154.

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet.X, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, surat Al-Qashas ayat 26, 2006, hlm. 388.

Artinya: “Apakah mereka hendak membagi-bagikan rahmat Tuhanmu?, Kamilah yang membagi-bagikan antara mereka penghidupan didunia. Dan kami angkat derajat sebagian mereka di atas yang lain, supaya sebagian mereka dapat menggunakan yang lain bekerja untukny. Dan rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”¹⁵

2. Syarat-syarat Perjanjian Kerja

Adapun yang menjadi syarat-sahnya perjanjian kerja, sebagai berikut:¹⁶

- a. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syara', berguna bagi perorangan pun masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang haram menurut ketentuan syara' tidaka dapat menjadi obyek perjanjian kerja;
- b. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan ini dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan;
- c. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, ujudnya, dan juga waktu pembayarannya.

Sedangkan syarat-syarat mengenai subyek yang melakukan perjanjian kerja sama dengan syarat subyek perjanjian pada umumnya.

3. Macam-macam Perjanjian Kerja

Berikut ini macam-macam perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 66 UU ketenagakerjaan:¹⁷

- a. Perjanjian kerja yang sejati (*arbeids-overeenkomst*);
- b. Perjanjian pekerjaan borongan (*aanneming vanwerk*);

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet.X, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, surat Az-Zukhruf ayat 32, 2006, hlm. 491.

¹⁶Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, hlm.155.

¹⁷Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit*, hlm.92-95.

d. Perjanjian pekerjaan pelayanan jasa dan lepasan (*overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten*).

Sifat-sifat perjanjian perburuhan yang sejati adalah:

- 1) Adanya hubungan antara buruh dengan majikan;
- 2) Adanya gaji untuk para buruh yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan ukuran Upah Minimum Regional (UMR);
- 3) Adanya masa akhir bekerja, misalnya pension atau habis masa perjanjian;
- 4) Adanya uang pesangon, uang perusahaan, dan yang sejenisnya.

Dalam kaitannya dengan perjanjian kerja, ada yang disebut dengan istilah *nering-beding* yaitu suatu perjanjian agar para buruh menggunakan upah atau gajinya menurut petunjuk atau peraturan yang ditetapkan oleh majikan.

Perjanjian kerja bukan hanya bersifat perjanjian antara karyawan dan majikan, tetapi juga ada sanksi-sanksi (*strafbeding*) untuk para karyawan yang melanggar peraturan majikannya atau peraturan perusahaan. Perjanjian antara para pekerja dan majikan yang sekaligus menetapkan sanksi-sanksi tertentu harus tertulis sehingga mempunyai kekuatan hukum.

Dalam perjanjian kerja, tidak dilarang apabila diperjanjikan bahwa para pekerja yang sudah pension dari pekerjaannya tidak akan mendirikan perusahaan yang sama dengan mantan majikannya sehingga menjadi saingan perusahaan mantan majikannya (*concurrentiebeding*).

Para pekerja yang sudah melakukan perjanjian kerja tidak dibenarkan berhenti sebelum masa perjanjian selesai. Apabila dilakukan, pihak perusahaan dapat menuntutnya ke pengadilan, kecuali pekerja tersebut berhenti dengan alasan-alasan tertentu yang dipandang sebagai pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh pihak perusahaan, tetapi pekerja tersebut wajib membuktikan alasan-alasan tersebut di depan pengadilan (*dringende redenen*) atau sebaliknya

pekerja diberhentikan oleh majikan karena alasan tertentu dan dapat dibuktikan di depan pengadilan.

Kerja borongan atau pemborongan pekerjaan (*aanneming van werk*) adalah perjanjian antar pihak yang mengambil pekerjaan dengan pihak yang memberi pekerjaan dengan bayaran yang ditetapkan lebih awal.

Pekerjaan sistem borongan banyak dilakukan di masyarakat, misalnya pekerjaan borongan membangun rumah, menjahit pakaian jadi untuk panitia, membuat kaos untuk anggota partai politik.

Pemborongan pekerjaan dibagi dua, yaitu:

- a. Borongan hanya pengerjaannya, sedangkan bahan dari majikan, misalnya membangun rumah, pekerjaannya diborong, sedangkan bahan materialnya sepenuhnya ditanggung pemilik rumah;
- b. Borongan pengerjaan sekaligus materialnya, misalnya menjahit pakaian seragam sekolah sekaligus bahan kainnya ditangani oleh penjahit.

Selain kerja borongan, ada yang disebut dengan kerja lepasan, artinya perjanjian kerja antara karyawan dengan majikan yang sifatnya pengambilan manfaat dari jasa karyawan tanpa ada ikatan perjanjian kerja lainnya, misalnya tukang yang dimintai mengerjakan pembuatan kusen dan pintu, yang jasanya dibayar per hari tanpa diberi makan.

Seluruh jenis perjanjian kerja dapat dikategorikan ke dalam perjanjian sewa menyewa jasa yang dalam konsep hukum perjanjian dapat disebut sebagai bagian dari hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan. Pada dasarnya, perjanjian yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat banyak sekali bentuknya, misalnya perjanjian utang piutang, perjanjian jual beli, perjanjian kerja sama usaha, perjanjian kerja, dan sebagainya. Semua itu merupakan bagian dari hukum perjanjian yang tertuang dalam perjanjian.

Dalam kehidupan di masyarakat, banyak perjanjian yang tanpa biaya, misalnya pekerjaan borongan membangun rumah yang dilakukan secara lisan antara pihak pemilik rumah dengan pemborong. Dengan demikian, perjanjian lisan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

4. Kewajiban dan Hak Perjanjian Kerja

Dengan terjadilah hubungan hukum di antara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, maka dengan sendirinya akan melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut.

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja dengan adanya hubungan hukum tersebut adalah:¹⁸

- a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan, kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas;
- b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian;
- c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.
- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan itu berupa urusan, mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya;
- e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, dalam hal ini apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya (alpa).

Sedangkan yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan dengan adanya hubungan hukum tersebut adalah:

- a. Hak untuk memperoleh pekerjaan;
- b. Hak atas upah sesuai dengan yang telah diperjanjikan;
- c. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan;
- d. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh si pekerja dalam melakukan pekerjaan.

¹⁸Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit*, hlm. 155-156.

5. Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian Kerja

a. Penyelesaian Perselisihan dalam Akad Perdagangan

Penyelesaian Perselisihan dalam Akad Perdagangan Dalam kitab-kitab fiqih ada beberapa patokan yang dapat diambil sebagai cara penyelesaian perselisihan dalam bertransaksi. Dengan Patokan-patokan terutama jelas diatur dalam lapangan perdagangan, atau khususnya dalam akad jual beli. Ada dua hal yang biasanya menjadi sumber perselisihan dalam akad jual beli, yang pertama mengenai sumber perselisihan dalam akad jual beli dengan harga dan yang kedua mengenai sumber perselisihan dalam akad jual beli dengan pertanggungjawaban resiko apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan barang.

1) Perselisihan harga

Adapun penyelesaian mengenai harga ini, misalnya mengenai perbedaan pendapat dalam hal apabila di antara keduanya tidak ada kejelasan berapa harga yang disepakati adalah dengan jalan penentuan keputusan melalui pembuktian dari masing-masing pihak. Apabila bukti baik berupa dokumen ataupun sanksi-sanksi tidak dapat dimunculkan, maka dalam hal ini yang dipakai adalah ucapan penjual yang disertai sumpah. Pembeli boleh memilih, apakah ia akan mengambil barang dengan harga seperti yang dikatakan penjual atau ia bersumpah, bahwa ia tidak membeli barang dengan harga, seperti yang dikatakan penjual tersebut dan ia membelinya dengan harga yang lebih kecil dari yang dikatakan penjual itu. Jika pembeli telah bersumpah, maka ia bebas dari kewajiban membeli dengan harga tersebut, kemudian barang dikembalikan

kepada penjual, baik dalam keadaan seperti sediakala atau dalam keadaan rusak.¹⁹

2) Perselisihan pertanggungjawaban atas resiko

Para ahli fiqih berpendapat, bahwa hal ini dapat dilihat dari sudut kapan terjadinya kerusakan:

a) Apabila terjadi sebelum serah terima

(1) Jika barang rusak semua/sebagiannya sebelum diserahkan akibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi batal;

(2) Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan;

(3) Jual beli menjadi batal, sebab barang rusak sebelum serah terima;

(4) Jika sebagian barang rusak karena perbuatan si penjual, pembeli tak berkewajiban membayar kerusakan tersebut;

(5) Jika kerusakan akibat ulah barang tersebut, penjual tetap berwajib membayar;

(6) Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Allah (*Overmacht*) yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga berkurang sesuai yang rusak, pembeli boleh menentukan pilihan membatalkan atau mengambil sisa dengan pembayaran.

b) Apabila terjadi sesudah serah terima

Apabila kerusakan barang terjadi sesudah serah terima, maka si pembeli bertanggungjawab dan ia wajib membayar semua. Dalam hal terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai di tangan siapa terjadi cacat barang, maka yang dipegang adalah ucapan antara

¹⁹Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet.I, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 92-93.

keduanya, jadi penentuan pembuktiannya terserah putusan hakim. Jika akad batal, sedang barang yang diperjualbelikan masih berfaedah maka barang menjadi hak pembeli oleh karena ia yang menjamin tanggung jawab jika terjadi kerusakan.²⁰

b. Jalannya Penyelesaian

Penyelesaian perselisihan dalam hukum perikatan (perjanjian) Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan:

1) Jalan perdamaian (*Shulhu*);

Dalam fiqh pengertian *shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa. Jika dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang menang total, ataupun penyerahan keputusan pada pihak ketiga.

2) Jalan arbitrase (*Tahkim*);

Istilah *tahkim* secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologis tahkim berarti pengangkatan seseorang/ lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang/ lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Dalam hal ini, hakam ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa. Aktivitas penunjukkan itu disebut tahkim, dan orang yang ditunjuk itu disebut hakam. Penyelesaian yang dilakukan oleh hakim dikenal di abad modern dengan *arbitrase*.

3) Proses peradilan (*Al-Qadha*).

Al-qadha secara harfiah berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqh ialah menetapkan hukum

²⁰*Ibid*, hlm.94-95.

syara' pada suatu peristiwa/ sengketa untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup perkara-perkara keperdataan, termasuk hukum keluarga dan masalah tindak pidana. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan *qadhi* (hakim). Penyelesaian sengketa melalui peradilan melewati beberapa proses, salah satu proses yang paling penting adalah pembuktian. Alat bukti dalam hukum islam yaitu *ikhar* (pengakuan), *syahadat* (persaksian), *yamin* (sumpah), *riddah* (murtad), *mahtuba* (bukti-bukti tertulis), *tabayyun* (upaya perolehan kejelasan), dan alat bukti bidang pidana.²¹

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

Pertama, yaitu skripsi yang ditulis oleh Arief Alimuddin Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Cokroaminoto Kabupaten Pinrang, yang berjudul Perjanjian Kerja Bersama Antara Karyawan Dengan Perusahaan. Yang hasilnya adalah sebagai berikut Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Karyawan dengan Manajemen Perusahaan mulai dari PKB yang pertama kali berlaku sampai dengan PKB yang terakhir berlaku tidak banyak terdapat pelanggaran dari sisi kuantitas masalah. Namun demikian pelanggaran terhadap PKB tersebut juga mengakibatkan kendala bagi hubungan kerja antara karyawan, Sekar dan manajemen perusahaan. Masalah-masalah yang muncul selama ini cukup diselesaikan melalui forum bipartit. Dimana dalam forum bipartite ini sekar dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk membela kepentingan karyawan juga dipengaruhi oleh kondisi diluar perusahaan seperti kondisi ekonomi dan juga krisis yang mengakibatkan menerima kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan. Pelaksanaan peran dan fungsi dalam Perjanjian Kerja Bersama

²¹*Ibid*, hlm.96-100.

(PKB) harusnya tetap diperhatikan dalam menentukan kebijakan atau keputusan yang menyangkut keberadaan karyawan. Karena dengan keterlibatan Sekar sejak awal dalam menentukan kebijakan yang menyangkut karyawan melalui peran dan fungsi sekar dapat mencegah bagi adanya perselisihan hubungan industrial.

Sama-sama membahas tentang Perjanjian Kerja tetapi berbeda dengan skripsi tersebut yang menyoroti masalah pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara karyawan dengan perusahaan yaitu dalam menentukan kebijakan yang menyangkut karyawan melalui peran dan fungsi sekar dapat mencegah bagi adanya perselisihan dan diselesaikan melalui forum bipartit, obyek permasalahan yang penyusun teliti adalah tentang *Overmacht* pada Perjanjian Kerja sistem borongan rumah di perusahaan kayu Kurnia jati.

Kedua, yaitu skripsi yang ditulis oleh Lukman Yuwono.Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, yang berjudul Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dan *Overmacht* Yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil. Yang hasilnya adalah sebagai berikut: Upaya yang ditempuh perusahaan rental mobil untuk menyelesaikan wanprestasi berupa kerusakan yang diakibatkan oleh penyewa pada perjanjian sewa menyewa mobil yaitu pihak perusahaan rental memilih upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu negosiasi atau perundingan dengan penyewa dan permintaan ganti rugi dari pihak penyewa yang melakukan *wanprestasi*, sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdara. Kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan rental mobil adalah karakter penyewa, penyewa yang menunda pembayaran dan proses pengajuan claim asuransi yang membutuhkan waktu lama. Berdasarkan hasil penelitian kendala-kendala tersebut menjadi kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan rental dalam upaya penyelesaian *wanprestasi* yang diakibatkan oleh penyewa, sehingga mengakibatkan kerugian dan menghambat perusahaan rental mobil untuk mendapatkan keuntungan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyewa didasari atas fakta bahwa penyewa tidak mengerti secara penuh mengenai hak-haknya dalam perjanjian sewa menyewa, sehingga penyewa

merasakan adanya kerugian yang disebabkan oleh pihak perusahaan rental mobil.

Meski sama-sama menyinggung mengenai *Overmacht*, tetapi sasaran permasalahannya berbeda, karena Lukman Yuwono menyoroti masalah *Overmacht* pada sewa-menyewa mobil dalam hukum perdata, sedangkan skripsi yang penyusun teliti di sini mengambil tema *Overmacht* pada perjanjian kerja pada pembangunan rumah dalam hukum islam.

Ketiga, yaitu skripsi yang ditulis oleh Rahmani Timorita Yulianti, yang berjudul Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Perjanjian Syari'ah. Yang hasilnya adalah sebagai berikut Dalam hukum Perjanjian syariah, paling tidak terdapat 14 macam asas perjanjian yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir dan bertransaksi dalam penegakan hukum Perjanjian syariah tersebut. Asas-asas perjanjian itu adalah, Asas ilahiah, asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, asas kebolehan, asas perjanjian itu mengikat, asas keseimbangan prestasi, asas keadilan, asas persamaan, asas kejujuran, asas tertulis, asas kepastian hukum, asas iktikad baik, asas kepribadian, dan asas kemanfaatan atau kemaslahatan. Dengan demikian fiqih mu'amalah dapat dikembangkan secara dinamis dalam rangka menjawab persoalan-persoalan baru ekonomi kontemporer. Dalam merespon perkembangan bentuk-bentuk baru dalam bertransaksi sudah seharusnya ahli fiqih mu'amalah disamping menguasai prinsip-prinsip dan asas-asas umum hukum Islam itu sendiri, juga mengetahui praktek-praktek mu'amalah kontemporer yang banyak dikuasai oleh ahli ekonomi konvensional pada umumnya. Hal ini penting dilakukan karena, bagaimana mungkin penetapan hukum atas bentuk-bentuk mu'amalah kontemporer dalam hal ini perjanjian, menjadi akurat jika masalah mu'amalah kontemporer itu sendiri tidak dipahami.


Skripsi tersebut yang menyoroti masalah Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Perjanjian Syari'ah, obyek permasalahan yang penyusun teliti adalah tentang *Overmacht* pada perjanjian kerja pada pembangunan rumah secara umum.

D. Kerangka Berpikir

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu penelitian dan kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan yang berada di lokasi yang telah ditentukan,¹ yaitu di Perusahaan Kayu Kurnia Jati dukuh Gedang Sewu desa Peganjaran kecamatan Bae kabupaten Kudus.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) adalah cara mendekati objek sehingga karya budaya, sebagai struktur makna, dapat diungkapkan secara jelas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini mencoba meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang.² Dalam hal ini mengamati tinjauan hukum islam terhadap *overmacht* dalam perjanjian kerja dengan ijarah di Perusahaan Kayu Kurnia Jati di dukuh Gedhang Sewu desa Peganjaran Bae Kudus.

Menurut Asmadi Alsa dalam bukunya Rosady Ruslan, menjelaskan ciri-ciri penelitian kualitatif terdiri dari sebagai berikut:³

1. Penelitian kualitatif memiliki setting alamiah sebagai sumber data. Peneliti kualitatif melakukan penelitian pada setting tertentu karena mereka berorientasi pada konteks. Mereka berasumsi bahwa perilaku manusia secara signifikan dipengaruhi oleh setting dimana perilaku dapat

¹Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Raja Grafindo Persada, Cet.II, Jakarta, 2004, hlm. 32.

²Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Cet.III, Jakarta, 1999, hlm. 63.

³Muhammad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010, hlm. 16-21.

dimengerti secara baik apabila diobservasi dalam setting dimana peristiwanya terjadi. Setting harus dipahami dalam konteks sejarah institusi dimana partisipan merupakan bagiannya.

2. Peneliti sebagai instrument penelitian. Peneliti adalah instrument utama penelitian, sehingga ia dapat melakukan penyesuaian sejalan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan.
3. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah berbentuk kata-kata atau gambar bukan angka, seperti dalam penelitian kuantitatif. Data tersebut meliputi transkrip interview, catatan data lapangan, fotografi, videotapes, dokumen pribadi, memo dan catatan resmi lainnya.
4. Peneliti kualitatif lebih memperhatikan proses dari pada hasil penelitian.
5. Peneliti kualitatif cenderung menganalisis datanya secara induktif. Peneliti kualitatif mencari data dan tidak untuk menguji hipotesis, tapi untuk melakukan abstraksi mendasar fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang telah dikumpulkan. Mereka tidak memikirkan kemampuan generalisasi hasil dalam cara konvensional seperti penelitian kuantitatif, karena mereka menggunakan asumsi bahwa perilaku manusia tidak random. Oleh karena itu, mereka tidak tertarik dengan pertanyaan apakah hasil penelitiannya dapat digeneralisasikan pada populasi, tapi lebih tertarik pada pertanyaan untuk setting seperti apa dan subyek yang mana penelitiannya dapat digeneralisasi. teori yang dikembangkan dengan cara seperti ini muncul dari bawah (*bottom-up*), dari data yang terkumpul yang saling berhubungan.
6. Pemaknaan merupakan perhatian utama dalam pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti kualitatif tertarik untuk memahami sesuatu yang berada di luar kehidupan mereka sendiri. Dengan perkataan lain, peneliti kualitatif orientasinya pada perspektif subyek yang diteliti (*participant perspektif*). peneliti kualitatif membutuhkan kepastian bahwa ia memperoleh perspektif secara akurat.

7. Pentingnya kontak personal langsung dengan subyek. Kontak personal adalah penting untuk menjaga setting alamiah dan kelancaran memperoleh data yang diperlakukan. Kontak personal yang baik akan menghapus kecurigaan partisipan pada peneliti, sehingga mereka tidak ragu-ragu melakukan aktivitas, berbicara, dan menunjukkan/mengekspresikan secara verbal maupun non verbal data yang berarti bagi peneliti. Selain itu dalam penelitian kualitatif hasil penelitian juga bergantung pada kualitas hubungan antara peneliti sebagai pencari data dan subyek atau kelompok subyek yang akan menjadi sumber data.
8. Berorientasi pada kasus yang unik. Penelitian kualitatif meneliti proses bukan meneliti permukaan yang nampak. Berdasar permukaan yang nampak tersebut peneliti memulai penelitiannya.
9. Penelitian kualitatif biasanya merupakan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk secara fisik menjumpai/mendatangi orang masyarakat, setting, tempat, institusi agar dapat mengobservasi fenomena yang diteliti dalam setting alamiahnya.

C. Obyek dan Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan Kayu Kurnia Jati dukuh Gedhang Sewu desa Peganjaran kecamatan Bae kabupaten Kudus. Dan sedangkan yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Para pihak yang melakukan perjanjian kerja dan masyarakat (sanksi-sanksi) yang ada di dukuh Gedhang Sewu desa Peganjaran kecamatan Bae kabupaten Kudus.

D. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada Perusahaan Kayu Kurnia Jati yang ada dukuh Gedhang Sewu desa Peganjaran kecamatan Bae kabupaten Kudus.

E. Sumber Data

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴ Dalam hal ini adalah tindakan orang-orang yang diamati/diwawancarai merupakan sumber data primer atau utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman, pengambilan foto dan lain sebagainya.⁵ Adapun data primer tersebut adalah data para pihak yang melakukan perjanjian kerja dengan ijarah. Serta keterangan dari Perusahaan Kayu di dukuh Gedhang Sewu desa Peganjaran kecamatan Bae kabupaten Kudus.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.⁶ Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.⁷ Data sekunder dalam penelitian ini berupa data-data mengenai sejarah perkembangannya, dan jasa yang ada dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen yang telah dimiliki oleh organisasi tersebut, seperti profil di Perusahaan Kayu Kurnia Jati dukuh Gedhang Sewu Peganjaran Bae Kudus.

⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Cet.III, Yogyakarta, 2001, hlm. 91.

⁵Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Cet.IV, Bandung, 1993, hlm. 112.

⁶Saifuddin Azwar, *Op. Cit*, hlm. 91.

⁷Lexy J. Moloeng, *Op. Cit*, hlm. 113.

F. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif instrumen penelitian utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grandtour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.⁸

G. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Observasi (pengamatan) adalah teknik yang dilakukan secara langsung dan pencatatan secara otomatis terhadap fenomena yang diselidiki.⁹ Karena penelitian yang dilakukan adalah termasuk jenis penelitian kualitatif, maka observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur. Penulis juga menggunakan observasi partisipatif pasif, yaitu peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan ditempat penelitian.¹⁰

Metode ini digunakan untuk mencari data atau informasi mengenai kegiatan perjanjian kerja dengan ijarah terkait dengan penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap *overmacht* dalam perjanjian kerja dengan ijarah di Perusahaan Kayu Kurnia Jati dukuh Gedhang Sewu desa Peganjaran kecamatan Bae kabupaten Kudus.

2. Wawancara/ Interview

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta, Cet.XVI, Bandung, 2012, hlm 400.

⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2, Andi Offset, Yogyakarta, 2001, hlm. 136.

¹⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 66.

makna dalam suatu topik tertentu.¹¹Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang mendalam. Dalam metode wawancara ditetapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Teknik ini digunakan untuk responden yang memiliki populasi yang diberikan pertanyaan yang sama, sehingga diketahui informasi atau data yang penting. Wawancara mendalam ini dilakukan guna mendapatkan sebanyak mungkin gambaran dan keterangan dari informan yang berkaitan dengan topik penelitian, hal ini khususnya mengenai masalah Overmacht dalam perjanjian kerja.

Dalam melakukan wawancara penulis melakukan tiga tahap. Tahap pertama, penulis mengidentifikasi pihak-pihak dalam perjanjian kerja/sanksi-sanksi dukuh Gedhang Sewu yang terlibat aktif sebagai pemimpin atau secara langsung memiliki pengetahuan mendalam terhadap masalah overmacht tersebut. Tahap kedua, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada informan dengan menggunakan tehnik *snow ball* yaitu mencari informan secara berjenjang. Informan pertama menentukan informan kedua dan seterusnya, berhenti jika data telah mencukupi. Tahap ketiga, penulis mencoba menggali lebih dalam lagi mengenai masalah overmacht pada saat wawancara dengan menganalisa makna pelaksanaan perjanjian kerja dalam ijarah bagi masyarakat.

Pada saat wawancara penulis menggunakan alat bantu semacam catatan lapangan. Catatan lapangan di sini digunakan untuk mencatat poin-poin penting dari hasil wawancara. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat lebih mudah dalam penyusunan data.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹² Untuk ini peneliti memerlukan data-data dan dokumentasi gambar/foto dari informan. Dokumen yang dijadikan

¹¹*Ibid*, hlm 72.

¹²Sugiyono, *Op. Cit*, hlm. 422.

arsip dalam penelitian ini adalah di dokumentasi mengenai profil dukuh Gedhang Sewu desa Peganjaran kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

H. Tehnik Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data oleh sugiono menyatakan bahwa uji keabsahan data meliputi *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), *confirmability* (obyektivitas).¹³

Adapun uji keabsahan data oleh peneliti dilakukan dengan beberapa tehnik antara lain:¹⁴

1. Perpanjangan pengamatan, peneliti sering kelapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara dengan sumber-sumber informasi yang pernah diambil datanya. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh akan dapat lebih dipercaya. Dengan semakin kelapangan dan seringnya wawancara antara peneliti dan nara sumber akan terjalin keakraban antara peneliti dan sumber data yang diteliti, sehingga data yang diperoleh akan lebih dapat dipercaya.
2. Meningkatkan ketekunan, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara serius dan cermat serta berkesinambungan. Peneliti akan selalu memperhatikan butir-butir yang ditanyakan kepada sumber data, dan selalu diulang-ulang pemahamannya agar dapat ditarik kesimpulan yang tepat.
3. Triangulasi, yaitu usaha melakukan pengecekan kebenaran data dari berbagai sumber. Ada tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi dengan tiga sumber (triangulasi sumber) misalnya data atau informasi digali dari tiga sumber, pengawas, guru, dan pimpinan kantor. Triangulasi tehnik pengumpulan data (triangulasi tehnik) misalnya pengambilan data penelitian dilakukan dengan tiga macam tehnik pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan triangulasi dengan tiga

¹³ Mukhamad Saekan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Nora Media Enterprise, Cet.1, Kudus, 2010, hlm.94.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 94-95.

waktu pengumpulan data (triangulasi waktu) keabsahan data dilakukan dengan cara tiga waktu yang berbeda, pagi, siang dan sore.

4. Analisis kasus negatif, yaitu peneliti mencari data yang bertentangan dengan yang diinginkan. Jika masih ada data yang berbeda atau bertentangan maka peneliti harus mencari jawaban secara detail dan mendalam tentang data yang berbeda itu.
5. Menggunakan bahan referensi, yaitu data yang ditemukan peneliti harus didukung dengan beberapa dokumen, seperti foto, alat perekam, handycam dll.
6. Member check yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar data yang diperoleh itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

I. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini data-datanya banyak yang bersifat konsep atau pengertian abstrak, misalnya berupa kata-kata lisan dan informan selama penelitian berlangsung dan data-datanya tidak berdasarkan pada angka-angka. Adapun langkah-langkah analisis yang peneliti lakukan selama di lapangan adalah:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data (data reduction) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.¹⁵ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Cet. XIX, Bandung, 2013, hlm. 247.

wawancara, pengamatan yang sudah dilukiskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Data yang banyak tersebut kemudian dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Selanjutnya setelah penelaahan dilakukan, maka sampailah pada tahap reduksi data. Pada tahap ini peneliti menyortir data dengan cara merangkum, mengambil data yang pokok dan penting serta membuang data yang dianggap peneliti tidak penting.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya yang diperoleh dari para informan sesuai dengan ungkapan atau pandangan mereka. Melalui penyajian data ini, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Conclusion Drawing (Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin

¹⁶*Ibid*, hlm. 249.

juga tidak karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan¹⁷



¹⁷*Ibid*, hlm. 252-253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan Kayu Kurnia Jati

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan Kayu Kurnia Jati¹

Perusahaan kayu Kurnia Jati merupakan perusahaan keluarga, pendiri sekaligus pimpinan adalah Bapak Munzaekan. Perusahaan kayu Kurnia Jati terletak di dukuh Gedhang Sewu No.21 desa Peganjaran kecamatan Baekabupaten Kudus. Perusahaan perusahaan Kayu Kurnia Jati tersebut didirikan pada tahun 1991 atas dasar musyawarah pemilik perusahaan dengan keluarganya. Sebelum menjadi perusahaan kayu, perusahaan ini awalnya adalah sebuah pertokoan dan mengalami perkembangan mendapatkan kesempatan untuk memasok kusen, daun pintu dan jendela ke sebuah perusahaan *developer* yang terbiasa membuat rumah mewah untuk para pejabat khususnya di Kudus hingga menjadi perusahaan kayu sampai sekarang.

Alasan pendirian perusahaan kayu adalah karena di daerah kabupaten Kudus sebagian adalah penghasil kayu jati yang memiliki kualitas terbaik di bandingkan dengan daerah lainnya yang belum tentu memiliki kualitas terbaik dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam membangun rumah dari bahan kayu jati, untuk memenuhi permintaan dari luar daerah atau luar kota dan luar pulau jawa akan kebutuhan kayu jati yang akan digunakan untuk pembangunan rumah, gedung, pertokoan. Di samping itu juga untuk menambah pemasukan daerah dan pendapatan daerah lewat pajak maupun retribusi.

Perusahaan Kayu Kurnia Jati tersebut didirikan di atas tanah seluas 247 m² dengan luas bangunan 19×9 meter persegi. Pada waktu itu tenaga kerja yang ada jumlahnya sangat terbatas hanya beberapa karyawan dengan tenaga administrasi dan tenaga supir. Tenaga kerja sebelumnya ±

¹Dokumentasi data Perusahaan Kayu Kurnia Jati Dukuh Gedhang Sewu Desa Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, Tanggal 05 Oktober 2014.

8tenaga kerja disebabkan masih manualnya sistem yang digunakan oleh perusahaan.Pimpinan perusahaan juga merangkap sebagai mandor waktu itu karena belum adanya struktur organisasi yang baik.Pada perusahaan kayu ini juga terdapat sistem penggajian secara manual yang dikerjakan oleh tenaga kerja manusia di dalam pembuatan peralatan rumah pada saat itu.Hasil dari penggajian kayu tersebut dijual secara eceran seperti untuk pembuatan rumah dibutuhkan hanya kayu jatinya, pembuatan reng atap rumah/penyangga genting, jendela dan lain-lain yang sifatnya eceran.

Pada tahun 1994 Perusahaan Kayu Kurnia Jati tersebut telah memperluas dari penggajian secara manual menjadi penggajian dengan menggunakan mesin. Tenaga kerja yang ada juga ditambah menjadi \pm 18 orang sedang pemasarannya meluas ke daerah luar kota Kudus seperti Jepara, Pati, Demak, Semarang, Jakarta,bahkan hingga sampai ke luar Jawa. Kualitas kayu jati yang dihasilkan oleh Perusahaan kayu Kurnia Jati tersebut adalah sangat baik, dapatdigunakan sebagai bahan pembangunan rumah, toko dan gedungsistem borongan.Sampai dengan sekarang perusahaan kayu initetap berjalan dengan baik perkembangannya dan selalu menambah produk baru dari kayu jati seperti ukir-ukiran dan ikut juga promosi keluar daerah luar kota dan luar pulau jawa.

Perusahaan kayu Kurnia Jati ini selain kegiatannya membuat perabot rumah juga menyediakan bahan untuk pembangunan rumah,gedung, pertokoan dengan sistem borongan. Bahan yang digunakan untuk pembangunan gedung, perkantoran, rumah adalah bahan mentah atau berupa kayu jati glondongan.Perusahaan kayu Kurnia Jati Kudus ini juga melakukan ekspor produk yang dihasilkannya ke luar negeri.Konsumen yang meminta pesanan barang jadi siap pakai bisa, Perusahaan kayu Kurnia Jati Kudus sendiri siap untuk mengantarkannya sampai tujuan.Perusahaan Kayu Kurnia Jati ini juga menyediakan pesanan antar, baik itu barang mentah ataupun barang jadi yang siap dipakai. Perusahaan menyediakan produk barang yang baik dan juga menyediakan

kayu jati pilihan yang terbaik untuk konsumen yang membutuhkannya. Perusahaan kayu Kurnia Jati ini menghasilkan beberapa hasil olahan produksi kayu berupa :

- a. Meja makan, kursi, almari
- b. Tempat tidur atau kasur yang terbuat dari kayu
- c. Jendela, pintu
- d. Ukiran-ukiran, hiasan-hiasan dinding yang terbuat dari kayu
- e. Asbak, meja belajar
- f. Aksesoris rumah tangga (peralatan untuk masak)
- g. Dll


Adapun Visi Misi dan Tujuan dari Perusahaan Kayu Kurnia Jati yaitu:

- a. Visi Perusahaan Kayu Kurnia Jati
 - 1) Menjadi perusahaan kayu nomor satu di dunia.
 - 2) Menjadi perusahaan terpercaya yaitu sebuah perusahaan yang memiliki akuntabilitas dan kredibilitas yang tinggi.
 - 3) Menjadi perusahaan kayu yang professional yaitu perusahaan yang memiliki manajemen tepat guna dalam mengelola organisasi dan menjalankan usaha.
- b. Misi Perusahaan Kayu Kurnia Jati
 - 1) Mengembangkan produk dan pasar untuk kepuasan pelanggan.
 - 2) Membangun kemitrausahaan untuk meningkatkan kepercayaan pemasok dan kreditur.
 - 3) Melayani pelanggan dengan memberikan kepuasan terhadap apa yang diminta oleh pelanggan.
- c. Tujuan Perusahaan Kayu Kurnia Jati

Perusahaan Kayu Kurnia Jati memiliki target dan tujuan perusahaan yaitu memberikan hasil olahan produksi kayu menjadi barang jadi yang siap pakai yang memuaskan konsumen, memperoleh laba atau keuntungan dan memenuhi semua kebutuhan konsumen akan produksi kayu jati baik secara langsung maupun melalui pesanan dan menjadi perusahaan kayu terbesar dan terlengkap di Indonesia

sekaligus memiliki jaringan pemasaran didalam maupun diluar Indonesia.

Gambar 2
Stuktur Organisasi Perusahaan Kayu Kurnia Jati²



Struktur organisasi yang baik bertujuan untuk memudahkan mekanisme kerja dan mencapai efektifitas serta efisiensi kerja. Struktur organisasi merupakan wewenang dan tanggung jawab dari organisasi yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Adapun struktur organisasi dan deskripsi jabatan pada Perusahaan kayu Kurnia Jati adalah sebagai berikut:

²Hasil wawancara dengan bapak munzaekan selaku pimpinan Perusahaan Kayu Kurnia Jati Dukuh Gedhang Sewu Desa Pegunungan Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, Tanggal 05 Oktober 2014.

1) Pimpinan Perusahaan atau kepala pemasaran (Bapak Munzaekan)

- a) Mengawasi jalannya kegiatan operasional dan Memimpin sekaligus sebagai pemilik modal.

Pimpinan Perusahaan kayu ini selain sebagai pimpinan juga merangkap menjadi kepala pemasaran yang bertugas memimpin jalannya perusahaan, mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan, mengendalikan maju tidaknya perusahaan dalam persaingan, memimpin seluruh tenaga kerja yang ada diperusahaan agar selalu bekerja dengan giat, mengatur semua karyawan yang ada di lingkungan perusahaan dan apabila karyawan melakukan pelanggaran dan tidak patuh pada pimpinan maka pimpinan mengenakan sanksi kepada karyawan yang melanggar dan tidak patuh pada pimpinan. Selain memimpin jalannya kegiatan perusahaan, pimpinan atau atasan juga bertindak sebagai pemilik modal. Modal yang di dapat untuk membangun perusahaan dan menjalankan kegiatan perusahaan adalah modal sendiri dari pemilik perusahaan atau pimpinan perusahaan.

- b) Sebagai Penyandang Modal

Pimpinan perusahaan kayu ini bertugas sebagai penyandang modal yaitu penyandang modal bagi siapa yang memerlukan modal ataupun membutuhkan dana pinjaman khususnya karyawan perusahaan. Pimpinan perusahaan ini yang bertindak memberikan pinjaman modal atau penyandang modal bagi karyawan yang membutuhkan dana. Pimpinan perusahaan juga penyandang modal bagi keluarga yang tidak mampu, karyawan yang membutuhkan modal untuk keluarganya yang sakit dan lain-lain.

c) Mengatur tugas dari masing-masing jabatan

Semua staff yang ada di perusahaan diatur oleh pimpinan perusahaan melalui aturan-aturan yang dibuat oleh pimpinan perusahaan. Masing-masing staf atau jabatan yang tugasnya berbeda diatur oleh pimpinan perusahaan, mulai dari staf administrasi hingga staf operator dan lain-lain. Semua itu diatur oleh pimpinan perusahaan.

d) Menentukan Gaji Karyawan

Selain mengatur tugas dari masing-masing jabatan atau staf, pimpinan perusahaan juga bertugas sebagai penentu gaji karyawan. Penentuan gaji karyawan ini tidak lepas dari ketentuan yang diberikan oleh pimpinan perusahaan. Penentuan gaji minimal disesuaikan dari lama bekerja, tingkat pendidikan dan kepatuhan terhadap aturan yang dibuat oleh pimpinan perusahaan.

e) Mencari mitra dan memasarkan barang hasil produksi

Pimpinan Perusahaan atau kepala pemasaran juga bertugas untuk mencari mitra dan memasarkan barang hasil produksi. Barang hasil produksi dipasarkan sendiri oleh pimpinan perusahaan dan mitra kerjanya dicari sendiri oleh pimpinan perusahaan, ditemani juga oleh salah satu karyawan yang dipercaya.

2) Bagian Adminstrasi (Ibu Mahmudah Rustiani)

a) Menerima uang dari pimpinan

Uang yang diterima oleh bagian administrasi ini adalah dari pimpinan perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan administrasi.

b) Menghitung pajak terutang

Di bagian administrasi ini juga ada yang bertugas untuk menghitung pajak terutang, membuat laporan tentang pajak dll.

c) Membukukan semua pendapatan maupun pengeluaran

Semua pendapatan yang diterima baik dari usaha maupun luar usaha dan juga pengeluaran semua dikerjakan oleh bagian administrasi, membuat laporan keuangan tiap periode.

3) Manager Perusahaan (Bapak Mailul)

Manager Perusahaan ini tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap aktifitas-aktifitas yang ada di perusahaan dan juga menghitung stock kayu glondong yang ada di perusahaan.

4) Manager Produksi (Bapak Noor Wakid)

a) Mengawasi dan memimpin karyawan produksi atau tenaga operator.

Manager Produksi ini bertugas mengawasi jalannya produksi dan juga tenaga operator serta karyawan bagian produksi.

b) Menjaga Kualitas Produksi

Selain mengawasi dan memimpin jalannya produksi, memimpin karyawan, memimpin tenaga operator, manager produksi pada perusahaan kayu Kurnia Jati ini juga bertugas menjaga kualitas produksi yang dihasilkan oleh perusahaan.

5) Tenaga Operator (Bapak Bambang Sulistyono)

Tenaga Operator ini bertugas mengoperasikan komputer dan juga sebagai pelaksana dari masing-masing operator yang ada di perusahaan.

2. Deskripsi Geografis dan Administrasi³

Perusahaan Kayu Kurnia Jati terletak di Dukuh Gedhang Sewu desa Peganjaran kecamatan Bae kabupaten Kudus 59327, Jawa Tengah. Dalam pemilihan lokasi Perusahaan Kayu Kurnia Jati memiliki pertimbangan-

³ Hasil wawancara dengan bapak munzaekan selaku pimpinan perusahaan Kayu Kurnia Jati Dukuh Gedhang Sewu Desa Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, Tanggal 05 Oktober 2014.

pertimbangan dalam memilih lokasi sebagai tempat produk perusahaan dan pemasaran produk yaitu :

a. Lokasi

Lokasi perusahaan sangat strategis karena dekat dengan jalan raya untuk mempermudah penerimaan dan pengiriman produk dan juga dilalui banyak orang.

b. Tenaga Kerja

Tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berkualitas merupakan faktor terpenting dalam memilih lokasi produksi serta dapat membantu perusahaan untuk mewujudkan cita-citanya dalam mencapai keuntungan yang maksimal. Perusahaan kayu Kurnia Jati dalam menentukan tenaga kerja dengan mengambil kebijaksanaan dengan menitikberatkan pada penarikan tenaga kerja dari lingkungan sekitar perusahaan. Hal ini dilakukan karena di daerah sekitar banyak tenaga kerja yang sudah terampil dan terlatih dalam menangani pembuatan meubel kayu jati, sehingga perusahaan tidak perlu mendidiknya dari awal.

c. Lingkungan Masyarakat

Ketersediaan masyarakat suatu daerah untuk menerima segala konsekuensi yang bersifat positif maupun negatif terhadap keberadaan suatu perusahaan merupakan syarat untuk dapat tidaknya suatu perusahaan didirikan. Hal ini tidaklah sulit bagi Perusahaan kayu Kurnia Jati untuk diterima dengan baik oleh masyarakat karena keseluruhan kegiatan industri tidak merugikan maupun masyarakat, baik dalam hal keamanan, perekonomian, dan sebagainya. Bahkan industri meubel dapat menampung tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

d. Sistem Pemberian Gaji

1) Upah Harian

Pengupahan ini diberikan kepada karyawan seminggu sekali pada hari sabtu sesuai jumlah hari bekerja dalam satu minggu.

2) Upah Bulanan

Pengupahan yang diberikan kepada karyawan setiap akhir bulan sesuai jumlah hari bekerja dalam satu bulan.

3) Upah Lembur

Sistem pengupahan ini dihitung dengan ketentuan berapa banyak karyawan menghasilkan/ menyelesaikan pekerjaannya. Juga yang bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan.

4) Upah Borongan

Pengupahan ini diberikan pada akhir minggu bagi tenaga kerja borongan sesuai dengan jumlah hasil kerja mereka dalam satu minggu.

e. Jam Kerja Karyawan

Jam kerja karyawan pada Perusahaan Kayu Kurnia Jati setiap harinya bekerja selama sembilan jam, yaitu mulai pada jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB dengan selang waktu istirahat satu jam, yaitu jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB. Untuk hari Minggu dan hari-hari nasional lainnya libur.

f. Jaminan Sosial

Perusahaan Kayu Kurnia Jati selain membuka kesempatan kerja, memberikan upah juga memberikan jaminan sosial. Adapun jaminan sosial yang diberikan oleh Perusahaan Kayu Kurnia Jati adalah sebagai berikut:

1) Jaminan Kesehatan

Jaminan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yaitu berupa bantuan biaya pengobatan yang terjadi akibat kecelakaan kerja.

2) Rekreasi

Rekreasi ini diadakan tiap tahun sekali oleh perusahaan dengan tujuan mempererat hubungan antar karyawan dengan pimpinan perusahaan maupun sesama rekan kerja.

3) Tunjangan Hari Raya

Tunjangan ini diberikan oleh perusahaan satu tahun sekali yang berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Tenaga kerja borongan limabelas hari kerja.
- b) Tenaga kerja tetap sebesar sepuluh hari kerja dan ditambah pinjaman sepuluh ribu.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. **Nama** : **Bapak Munzaekan (pihak pemborong)**

Pekerjaan : **Swasta**

Bapak Munzaekan sebagai salah satu warga dukuh Gedhang Sewu Desa Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus di Rt 01, Rw 04. Pekerjaannya swasta dan juga sebagai pimpinan perusahaan kayu Kurnia Jati.

Bapak Munzaekan dan Bapak Muhsin membuat perjanjian tertulis dalam perjanjian kerja dengan ijarah sistem borongan pembangunan rumah. Isi perjanjiannya adalah identitas pihak pemborong dengan pihak yang memborongkan, memberi perintah kerja, menyediakan tenaga kerja, peralatan dan material yang dibutuhkan. Identitas pihak pemborong beralamat di Rt 01 Rw 04 dan pihak yang memborongkan beralamat di Rt 02, Rw 01 ukuran bangunan rumah 6,8 m x 7,5 m. ukuran tanah 18 x 25.

Bapak Munzaekan juga menyediakan tenaga kerja, peralatan dan material yang dibutuhkan dengan spesifikasi bangunan. Bentuk pembayaran tahap I dibayar senilai Rp.50.000.000,- pada Oktober 2013, tahap II dibayar senilai Rp.50.000.000,- pada November 2013, tahap III dibayar senilai Rp.50.000.000,- dan tahap terakhir proses pembangunan rumah dimulai penggerjaannya.

2. Nama : Bapak Muhsin (pihak yang memborongkan)

Pekerjaan : PNS

Bapak Muhsin sebagai warga desa Dersalam di Rt 02 Rw 01. Demi membahagiakan keluarganya, beliau rela bekerja keras untuk membangun rumah dengan istri dan anaknya yang sebelumnya mereka tinggal di rumah saudaranya. Dalam praktiknya Bapak Muhsin membangun rumah menggunakan jasa borongan rumah di perusahaan kayu Kurnia Jati milik Bapak Munzaekan, dalam jangka waktu satu tahun.

Bapak Muhsin memberi perintah kerja kepada Bapak Munzaekan dalam perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tertulis Bapak Muhsin dalam membayar dengan dianggsur hingga lunas. Pada saat tengah pengerjaan pmbangunan rumah, Bapak Muhsin dimintai dana lagi karena harga barang produksi menjadi naik mengakibatkan pihak pemborong mengalami pembengkakan biaya dan mengalami kerugian total sebab overmacht tersebut sedangkan perjanjian sudah ditandatangani bersama. Setelah dijelaskan dari pihak perusahaan tentang kendala-kendala tersebut, maka dipenuhi dana tersebut. Pihak yang memborongkan (Bapak Muhsin) telah dirugikan oleh perusahaan karena overmacht padahal perjanjian telah disepakati sebelumnya.

3. Nama : Bapak syahrial

Pekerjaan : Buruh

Bapak Syahrial adalah salah satu warga desa jalan KHM.Arwani Amin Krandon di Rt 03, Rw 01. Pekerjaannya buruh dan beliau adalah teman dari Bapak Muhsin.

Bapak Muhsin dan Bapak Syahrial ikut dalam perjanjian kerja dengan Bapak Munzaekan (pimpinan perusahaan Kayu Kurnia Jati) dalam kerja borongan pembangunan rumah. Bapak Syahrial di sana ikut sebagai sanksi dalam penandatanganan perjanjian kerja kesepakatan antara Bapak Munzaekan dengan Bapak Muhsin.

Dalam perjanjian kerja, Bapak Muhsin memberisurat perintah kerja secara tertulis dalam pembangunan rumah 1 unit antara Bapak Munzaekan (pihak I) dan Bapak Muhsin (pihak II) dengan senilai Rp.150.000.000.

4. Nama : Bapak Imam

Pekerjaan : Buruh

Bapak Imam adalah salah satu warga desa pegunungan di Rt 02, Rw 04. Pekerjaannya buruh dan beliau adalah masyarakat pegunungan dan teman dari Bapak Muhsin.

Bapak Muhsin, Bapak syahrial dan Bapak imam ikut dalam perjanjian kerja dengan Bapak Munzaekan (pimpinan perusahaan Kayu Kurnia Jati) dalam kerja borongan pembangunan rumah. Bapak imam disana juga sebagai saksi dalam penandatanganan perjanjian kerja kesepakatan antara Bapak Munzaekan dengan Bapak Muhsin.

Dalam perjanjian kerja, Bapak Muhsin memberisurat perintah kerja secara tertulis dalam pembangunan rumah 1 unit antara Bapak Munzaekan (pihak I) dan Bapak Muhsin (pihak II) dengan senilai Rp.150.000.000. dan surat tersebut ditandatangani pada tanggal 20 Oktober 2013.

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan pada Perusahaan Kayu Kurnia Jati Kudus

Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang diadakan oleh 2 orang (pihak) atau lebih, yang mana satu berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.⁴ Dalam pelaksanaan perjanjian kerja di perusahaan kayu Kurnia Jati menggunakan sistem kerja borongan atau pemborongan pekerjaan. Kerja borongan (*aanneming van werk*) adalah perjanjian antar pihak yang mengambil pekerjaan dengan pihak yang memberi pekerjaan dengan bayaran yang ditetapkan lebih awal. Pekerjaan

⁴Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. III, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 153.

sistem borongan banyak dilakukan di masyarakat, misalnya pekerjaan borongan membangun rumah, menjahit pakaian jadi untuk panitia, membuat kaos untuk anggota partai politik.

Pelaksanaan suatu perjanjian seringkali menimbulkan hal-hal yang tidak terduga dan tidak diinginkan oleh para pihak. Hal ini juga tidak terlepas pada perjanjian kerja dengan ijarah dalam borongan pembangunan rumah yang dibuat oleh pihak Perusahaan Kayu Kurnia Jati (Bapak Munzaekan) dengan pihak yang memborongkan (Bapak Muhsin).

Ketika peneliti melakukan wawancara secara langsung didapatkan bahwa di perusahaan kayu Kurnia Jati dalam pelaksanaan perjanjian kerja menggunakan sistem kerja borongan atau pemborongan pekerjaan.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Munzaekan selaku pemilik perusahaan kayu Kurnia Jati Kudus mengatakan bahwa: "Dalam pelaksanaan pembangunan dibuatlah suatu perjanjian berupa perjanjian kerja, yakni antara pihak pemberi tugas atau pekerjaan atau yang memborongkan pekerjaan (bisa individu, swasta, pemerintah) dan pihak pemborong atau pihak yang diberi tugas atau pekerjaan atau pihak pelaksana. Antara obyek dan subyek yang melakukan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat perjanjian kerja yaitu pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang halal berguna bagi perorangan pun masyarakat, manfaat kerja yang diperjanjikan dan upah harus diketahui dengan jelas".⁵ Adapun yang menjadi syarat-syaratnya perjanjian kerja, sebagai berikut.⁶

- a. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syara', berguna bagi perorangan pun masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang haram

⁵Wawancara dengan bapak Munzaekan selaku pimpinan Perusahaan Kayu Kurnia Jati Dukuh Gedhang Sewu Desa Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, tanggal 05 Oktober 2014.

⁶Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 155.

menurut ketentuan syara' tidaka dapat menjadi obyek perjanjian kerja;

- b. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan ini dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan;
- c. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, ujudnya, dan juga waktu pembayarannya.

Sedangkan syarat-syarat mengenai subyek yang melakukan perjanjian kerja, sama dengan syarat subyek perjanjian pada umumnya.

2. Upaya Penyelesaian Resiko yang Disebabkan Overmacht Perjanjian Kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan di Perusahaan KayuKurnia Jati

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Munzaekanselaku pimpinan perusahaan kayu Kurnia Jati Kudus yang mengatakan “bahwa upaya penyelesaian resiko yang disebabkan Overmacht dalam perjanjian kerja dengan ijarah dengan cara mengatasi problematika secara musyawarah kekeluargaan, pada prinsip dilaksanakan melalui tiga jalan yaitu jalan perdamaian, jalan arbitrase dan yang terakhir melalui proses peradilan tanpa adanya main fisik. Tetapi tidak pernah menggunakan alternatif pilihan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan.”⁷Jalan penyelesaian perselisihan dalam hukum perjanjian Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan:

- a. Jalan perdamaian (*Shulhu*);

Dalam fiqih pengertian *shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling

⁷Wawancara dengan bapak Munzaekan selaku pimpinan Perusahaan Kayu Kurnia Jati Dukuh Gedhang Sewu Desa Pegunungan Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, tanggal 05 Oktober 2014.

berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa. Jika dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang mengalah total, ataupun penyerahan keputusan pada pihak ketiga.

b. Jalan arbitrase (*Tahkim*);

Istilah *tahkim* secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologis tahkim berarti pengangkatan seseorang/ lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang/ lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Dalam hal ini, hakim ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa. Aktivitas penunjukkan itu disebut tahkim, dan orang yang ditunjuk itu disebut hakim. Penyelesaian yang dilakukan oleh hakim dikenal di abad modern dengan *arbitrase*.

c. Proses peradilan (*Al-Qadha*).

Al-qadha secara harfiah berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqih ialah menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa/ sengketa untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup perkara-perkara keperdataan, termasuk hukum keluarga dan masalah tindak pidana. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan *qadhi* (hakim). Penyelesaian sengketa melalui peradilan melewati beberapa proses, salah satu proses yang paling penting adalah pembuktian. Alat bukti dalam hukum islam yaitu *ikhar* (pengakuan), *syahadat* (persaksian), *yamin* (sumpah), *riddah* (murtad), *mahtuba* (bukti-bukti tertulis), *tabayyun* (upaya perolehan kejelasan), dan alat bukti bidang pidana.⁸

⁸Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet.I, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. hlm.96-100.

3. Tinjauan Hukum Islam tentang Perjanjian Kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan dalam Overmacht di Perusahaan Kayu Kurnia Jati

Dalam hukum perdata kejadian diluar kemampuan manusia yangmenimpa obyek perjanjian disebut dengan Overmacht. Ketika peneliti melakukan wawancara secara langsung didapatkan bahwa di perusahaan kayu Kurnia Jati dalam perjanjian kerja dengan ijarah pernah mengalami Overmacht dalam borongan pembangunan rumah. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Munzaekan selaku pemilik perusahaan kayu Kurnia Jati kudu mengatakan bahwa:” Overmacht itu kan keadaan darurat tanpa disadari, pada saat tengah pengerjaan borongan rumah mengalami hal tersebut. Ketika harga barang produksi naik dari pemerintah tanpa diduga/ sadari dan mengalami pembengkakan biaya, perusahaan mengalami rugi besar”.⁹Overmacht yaitu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga terjadinya sehingga menghalangi seseorang untuk menjalankan kewajibannya. Contoh bencana alam seperti banjir, badai gempa bumi serta kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti kebakaran, perampokan, krisis ekonomi dan sebagainya.¹⁰

Dalam hukum Islam Overmacht ini diistilahkan dengan keadaan darurat. Dalam kaidah ushuliyah keenam belas disebutkan:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.”¹¹

Kaidah ini maksudnya adalah darurat merupakan alasan yang karenanya boleh melakukan sesuatu yang dilarang dan melanggar larangan itu. Darurat merupakan kondisi yang memaksa seseorang melakukan perbuatan haram. Dari dalil yang dikemukakan di atas

⁹Wawancara dengan bapak Munzaekan selaku pimpinan Perusahaan Kayu Kurnia Jati Dukuh Gedhang Sewu Desa Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, tanggal 05 Oktober 2014.

¹⁰Much.Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Cet.1, Jakarta, Transmedia Pustaka, 2010, hlm. 21.

¹¹Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Cet.1, Jakarta, Robbani Press, 2008, hlm.124.

berkaitan dengan keadaan terpaksa atau *Overmacht* dan menunjukkan bahwa hukum Islam mempunyai tabiat dinamis (*harakah*) dalam arti, tetap sesuai dengan perkembangan zaman terutama dalam lapangan muamalah.

Ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk *Overmacht*/ keadaan memaksa, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur;
- c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Ketentuan *Overmacht* terdapat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerduta.¹² Di dalam Pasal 1244 KUHPerduta dinyatakan, *“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, apabila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perjanjian disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.”* Selanjutnya, dalam Pasal 1245 KUHPerduta dinyatakan, *“Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, apabila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.”*

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan pada Perusahaan Kayu Kurnia Jati

Dalam pelaksanaan pembangunan dibuatlah suatu perjanjian berupa perjanjian kerja, yakni antara pihak pemberi tugas atau pekerjaan

¹²Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.VIII, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.315.

atau yang memborongkan pekerjaan (bisa individu, swasta, pemerintah) dan pihak pemborong atau pihak yang diberi tugas atau pekerjaan atau pihak pelaksana. Dalam pelaksanaan pembangunan dibuatlah suatu perjanjian berupa perjanjian kerja, yakni antara pihak pemberi tugas atau pekerjaan atau yang memborongkan pekerjaan (bisa individu, swasta, pemerintah) dan pihak pemborong atau pihak yang diberi tugas atau pekerjaan atau pihak pelaksana. Antara obyek dan subyek yang melakukan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat umum untuk mencapai syarat sahnya perjanjian kerja, yaitu pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah/ halal menurut ketentuan syara', berguna bagi perorangan pun masyarakat, manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas, upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas.¹³

Di samping itu masih ada ketentuan bahwa masing-masing pihak berhak atas pemenuhan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sehubungan dengan ini maka apabila salah satu pihak lalai atau sengaja melakukan suatu kesalahan dalam hal tidak terpenuhinya prestasi, maka pihak yang lain dapat menuntut haknya secara hukum. Luasnya kesalahan meliputi kesengajaan, yaitu perbuatannya memang diketahui dan dikehendaki, sedangkan kelalaian yaitu tidak mengetahui, tetapi hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akan terjadi suatu kesalahan atau kecelakaan.

Disamping itu, sering terjadi keterlambatan ataupun tidak terpenuhinya prestasi baik oleh pihak pemborong maupun yang memborongkan. Pada pelaksanaan perjanjian kerja dengan ijarah menggunakan sistem kerja borongan dalam pembangunan rumah tersebut pihak Perusahaan Kayu dan Mebel Kurnia Jati (Bapak Munzaekan) terlambat memenuhi prestasinya dikarenakan oleh faktor

¹³Wawancara dengan bapak Munzaekan selaku pimpinan Perusahaan Kayu Kurnia Jati Dukuh Gedhang Sewu Desa Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, tanggal 05 Oktober 2014.

yaitu karena adanya keadaan dari kenaikan harga barang produksi yang disebabkan bahwa pemerintah secara tiba-tiba menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 20% yang berakibat pada ongkos produksi semakin naik, material bangunan naik, misalnya harga besi, semen, batu, pasir, bata dan sebagainya. Dengan kenaikan material tersebut, upah buruh pun ikut naik sehingga kontraktor mengalami pembengkakan biaya pembangunan rumah dan mengalami kerugian total.¹⁴Sebab keadaan kenaikan harga barang produksi tersebut yang mengakibatkan terhambatnya suatu pengerjaan tidak termasuk dalam keadaan diluar kekuasaan manusia atau kita sebut dengan *Overmacht/ Force Mejeur*. Sebab keadaan adanya kenaikan harga barang produksi tersebut mengakibatkan pihak yang memborongkan (Bapak Muhsin) ikut dalam penambahan dana yang kurang sebab *Overmacht*. Dalam hal ini bukanlah kesalahan dari pihak pemborong maupun yang memborongkan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai siapa yang akan menanggung resiko kerugian atas musnahnya barang ataupun rusaknya barang tersebut.

Dengan demikian dari faktor di lapangan penulis menyimpulkan bahwa perjanjian kerja dengan ijarah pada perusahaan kayu Kurnia Jati menggunakan sistem kerja borongan atau pemborongan pekerjaan. Telah terjadi keterlambatan pengerjaan borongan pembangunan rumah yang dikarenakan keadaan adanya masalah kenaikan harga barang produksi dari pemerintah yang secara tiba-tiba menaikkan tarif dasar listrik naik yang berakibat pada ongkos produksi menjadi naikserta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa disadarinya hal tersebut dari pihak pemborong (Bapak Munzaekan) maupun pihak yang memborongkan (Bapak Muhsin).

¹⁴Wawancara dengan bapak Munzaekan selaku pimpinan Perusahaan Kayu Kurnia Jati Dukuh Gedhang Sewu Desa Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, tanggal 05 Oktober 2014.

2. Analisis tentang Upaya Penyelesaian Resiko yang Disebabkan Overmacht dalam Perjanjian Kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan di Perusahaan Kayu Kurnia Jati

Upaya-upaya penyelesaian dalam hukum Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu pertama dengan jalan perdamaian (*shulhu*); yang kedua dengan jalan arbitrase (*tahkim*); dan yang terakhir melalui proses peradilan (*al-Qadha'*).

Penyelesaian yang ditempuh dalam masalah ini dengan cara perdamaian. Ini merupakan upaya pertama yang dilakukan antara pihak pemborong (Bapak Munzaekan) dengan pihak yang memborongkan sebagai pengguna jasa pemborongan rumah. Hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik dan reputasi dari pihak pemborong (Perusahaan Kayu Kurnia Jati/ Bapak Munzaekan) dan pihak yang memborongkan (Bapak Muhsin) itu sendiri di tengah masyarakat. Pertimbangan lainnya, bahwa penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan tidak memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama. Penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dengan mengutamakan unsur perdamaian adalah hal wajar yang dibenarkan oleh ketentuan undang-undang.

Penyelesaian masalah yang terjadi antara perusahaan kayu Kurnia Jati (Bapak Munzaekan) dengan pihak yang memborongkan dilakukan dengan jalan musyawarah atau kekeluargaan saja, dan tidak pernah menggunakan alternatif pilihan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Hal ini dilakukan karena pada prinsipil dan tidak menimbulkan kerugian yang besar pada salah satu pihak.¹⁵

Masalah yang paling sering timbul dan dikeluhkan oleh pihak yang memborongkan adalah masalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Hal tersebut merupakan persoalan yang sering terjadi sehingga kedua pihak sudah merasa wajar akan kejadian tersebut, sehingga tidak

¹⁵Wawancara dengan bapak munzaekan selaku pimpinan Perusahaan Kayu Kurnia Jati Dukuh Gedhang Sewu Desa Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, Tanggal 05 Oktober 2014.

begitu dipermasalahkan oleh pihak yang memborongkan. Namun apabila hal tersebut terus menerus terjadi, maka bukan tidak mungkin para pihak yang memborongkan akan mengalihkan pekerjaan tersebut pada pihak lain, karena dianggap tidak berkomitmen akan perjanjian yang telah disepakati.

Begitu pula pihak pemborong juga tidak lepas dari kendala, adakalanya keterlambatan dalam proses pembayaran. Waktu yang ditentukan sering diabaikan oleh pihak yang memborongkan, pihak pemborong diminta untuk menyediakan segala sesuatunya menggunakan uang perusahaan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi. Terlebih lagi kasus overmach seperti diatas menambah lama proses penyelesaian pekerjaan. Terlebih lagi saat-saat dimana terjadinya kenaikan TDL (tarif dasar listrik) yang mengakibatkan pembengkakan biaya.¹⁶

Penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa yang patut terhadap permasalahan-permasalahan yang pernah timbul antara perusahaan kayu Kurnia Jati (pihak pemborong/ Bapak Munzaekan) dengan pihak yang memborongkan belum berjalan sepenuhnya serta belum bisa mengakomodir atau menampung keluhan dan permasalahan yang terjadi. Mekanisme musyawarah yang diterapkan tidak sepenuhnya murni berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal yang dibahas dalam musyawarah yang dilakukan pada umumnya merupakan kebijakan sepihak yang telah diambil terlebih dahulu oleh pihak pemborong (perusahaan kayu Kurnia Jati) dan kemudian ditawarkan kepada pihak yang memborongkan apakah kebijakan tersebut dapat diterima atau tidak.

Upaya yang dilakukan Perusahaan kayu kurnia jati dalam hal Terjadinya Overmacht dalam perjanjian kerja dengan ijarah. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat mereka untuk mematuhi. Hal

¹⁶ Permasalahan ini terjadi antara Perusahaan Kayu Kurnia Jati dengan Pihak yang memborongkan.

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1601a KUHPerdara, yang berbunyi:¹⁷ “*perjanjian kerja ialah suatu persetujuan ketika pihak kesatu yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu*”. Hal tersebut pada prakteknya tidaklah selalu sesuai dengan yang diharapkan. Sering kali prestasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya baik karena adanya kesengajaan maupun kelalaian. Pada perjanjian kerja oleh Bapak Muhsin (pihak yang memborongkan) dengan perusahaan kayu Kurnia Jati (Bapak Munzaekan) terjadi Overmacht yang dilakukan oleh masing-masing perjanjian kerja dengan ijarah pada perusahaan kayu kurnia jati tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bentuk Overmacht yang dilakukan adalah perjanjian kerja oleh Bapak Muhsin (pihak yang memborongkan) dengan perusahaan kayu Kurnia Jati tersebut dalam pembuatan rumah yang diperjanjikannya dalam keadaan terhambat karena terjadi pembengkakan biaya pada tengah dalam pengerjaan proses pembangunan rumah dan berikut ini adalah kasus yang terjadi pada perusahaan kayu Kurnia Jati tersebut:

a. Posisi Kasus

Kasus yang dilakukan oleh Bapak Muhsin dalam perjanjian kerja borongan pembangunan rumah dari perusahaan kayu kurnia jati dalam keadaan terhambat karena terjadi pembengkakan biaya pada tengah dalam pengerjaan proses pembangunan rumah kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2014. Kejadian tersebut terjadi penandatanganan perjanjian antara perusahaan kayu Kurnia Jati (pihak pemborong) dengan Bapak Muhsin (pihak yang memborongkan) dalam rangka pembangunan rumah. Berawal pada tanggal 20 Oktober 2013, telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nilai perjanjian telah disepakati dan seluruh pengerjaan berikut material diborong oleh kontraktor yang pengerjaannya ditetapkan

¹⁷Soedharyo Soimin, *Op. Cit.*, hlm. 382.

harus selesai dalam satu tahun. Akan tetapi tiba-tiba pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDR) sebesar 20% yang berakibat pada ongkos produksi semakin naik, material bangunan naik, misalnya harga besi, semen, batu, pasir, bata dan sebagainya. Dengan kenaikan material tersebut, upah buruh pun ikut naik sehingga kontraktor mengalami pembengkakan biaya pembangunan rumah dan mengalami kerugian total, sedangkan perjanjian sudah ditandatangani bersama.¹⁸ Dengan itu, pemilik perusahaan kayu kurnia jati (Bapak Munzaekan) mendatangi bermaksud untuk minta tambahan dana kepada Bapak Muhsin karena alasan pembengkakan biaya dalam pembangunan rumah, dan pada saat itu setelah adanya penjelasan dari tentang kendala-kendala yang di hadapinya, Bapak Muhsin dapat menerima alasannya dan setelah itu bersedia untuk memenuhi dana tersebut karena Overmacht.

b. Analisa Kasus

Terhadap kasus Overmacht tersebut di atas yang terjadi antara perusahaan kayu Kurnia Jati (pihak pemborong) dengan Bapak Muhsin (pihak yang memborongkan), dan pihak yang melakukan Overmacht dalam hal ini adalah perusahaan kayu Kurnia Jati sudah pasti harus bertanggung jawab atas Overmacht yang ditimbulkannya. Untuk kasus Overmacht hal ini terjadi dalam keadaan yang dialami oleh para pihak yang melakukan perjanjian kerja tersebut yang mengakibatkan timbulnya pembengkakan biaya karena Overmacht dari perusahaan. Overmacht atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan

¹⁸Wawancara dengan bapak munzaekan selaku pimpinan Perusahaan Kayu Kurnia Jati Dukuh Gedhang Sewu Desa Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, Tanggal 05 Oktober 2014.

tersebut. Keadaan memaksa menghentikan berjalannya perjanjian dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu:

- 1) Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi;
- 2) Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai;
- 3) Karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
- 4) Resiko tidak beralih kepada debitur;
- 5) Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada perjanjian timbale balik;

Terdapat 2 (dua) macam *Overmacht*, yaitu *Overmacht* yang bersifat mutlak (absolut) dan *Overmacht* yang bersifat relatif (nisbi).¹⁹

- 1) *Overmacht* yang bersifat mutlak (absolut) adalah suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan bagaimanapun tidak mungkin bisa dilaksanakan.
- 2) *Overmacht* yang bersifat relatif (nisbi) adalah suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan hanya dapat dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan yang demikian besarnya sehingga tidak lagi sepatutnya pihak kreditur menuntut pelaksanaan perikatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap kasus yang terjadi pada kedua belah pihak tersebut, pada keduanya mengalami *Overmacht* yang bersifat mutlak dikarenakan keadaan memaksa yang tidak bisa dihindari oleh keduanya pada saat pembangunan rumah dalam perjanjian kerja tersebut atau dengan kata lain ketika pelaksanaan perjanjian tersebut, sehingga mengakibatkan proses pembangunan rumah mengalami pembengkakan biaya dan perjanjian tersebut tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang disepakati di awal, dan juga berdasarkan hasil penelitian di dalam naskah perjanjian kerja dengan ijarah yang telah dibuat secara baku oleh perusahaan tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur

¹⁹Wawan MuhwanHariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Cet.X, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm.107.

tentang seandainya terjadi Overmacht atau keadaan memaksa, dan dalam ketentuan perjanjian tersebut hanya menyebutkan bahwa pihak perusahaan kayu Kurnia Jati (pihak pemborong/ Bapak Munzaekan) harus bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kerugian dan kerusakan pada pembangunan rumah ditanggung sepenuhnya dan terhadap kejadian hal tersebutlah yang ditanggung oleh Bapak Muhsin (pihak yang memborongkan) tersebut.

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, yakni kreditur (pihak pemborong) berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat adanya Overmacht pada pembangunan rumah, sehingga sangatlah merugikan pihak yang memborongkan (Bapak Muhsin). Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1553 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:²⁰ *“Jika barang yang disewakan musnah sama sekali dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga/ akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi”*. Jika selama waktu pengerjaan borongan pembangunan rumah, yang tiba-tiba harga barang produksi naik sehingga membutuhkan barang produksi yang masih kurang dan membutuhkan dana untuk melanjutkan pengerjaan pembangunan rumah yang terhambat karena suatu kejadian yang tak disengaja itu, maka perjanjian kerja gugur demi hukum. Jika barangnya hanya sebagian kurang, si pihak yang memborongkan (Bapak Muhsin) dapat memilih, menurut keadaan, apakah ia akan memenuhi tambahan dana tersebut ataukah ia akan meminta bahkan pembatalan perjanjian kerjanya, tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu pun ia berhak atas ganti rugi”. Selain itu terdapat ketentuan tentang gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian, hal ini terkandung dalam dalam

²⁰Soedharyo Soimin, *Op.Cit*, hlm. 382, hlm.372.

Pasal 1245 KUHPerdara:²¹ “*Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debiturterhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan perbuatan yang terlarang baginya*”.

Dalam hal ini memang pihak yang memborongkan (Bapak Muhsin)lah yang dirugikan atas terjadinya karena pembengkakan biaya dalam borongan pembangunan rumah, akan tetapi terjadinya hal tersebut bukanlah karena merupakan kesengajaan ataupun kelalaian yang berasal dari perusahaan (pihak pemborong), sehingga tidak selayaknya pihak yang memborongkan (Bapak Muhsin) tersebut bertanggung jawab secara penuh atas terjadinya pembengkakan biaya dalam pembangunan rumah, akan tetapi berdasarkan hasil temuan di lapangan pihak perusahaan pun menyatakan bahwa pihak yang memborongkan (Bapak musin) harus ikut bertanggung jawab atas segala bentuk Overmacht yang ada atau bila diterjemahkan dengan mudah adalah bahwa jika terjadi Overmacht dalam pembangunan rumah dan proses pembanguan rumah terjadi pembengkakan biaya (Overmacht), entah dari mana pembengakakan biaya tanpa di sadari disebabkan karena pemerintah menaikkan tarif dasar listrik yang mengakibatkan harga barang produksi ikut naik dan lain-lain tersebut maka pihak yang memborongkan (Bapak Muhsin) harus ikut bertanggung jawab pada perusahaan padahal perjanjian kerja telah disepakati sebelumnya.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:²² “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya*

²¹*Ibid.*, hlm.315

²²*Ibid.*, hlm.315.

hanyadapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

3. Analisis Tinjauan Hukum Islam tentang Perjanjian Kerja antara Pihak Pemborong dengan Pihak Pemesan dalam Overmacht di Perusahaan Kayu Kurnia Jati

Salah satu perkembangan dalam modern adalah pada aspek perjanjian. Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang diadakan antara pihak pekerja (buruh) dengan pihak yang memberikan pekerjaan (majikan), dan lazimnya pihak pekerja memberikan perintah dan yang melakukan pekerjaan, harus mentaati perintah tersebut. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis/ lisan. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang beriktikad baik untuk menimbulkan suatu hubungan hukum.²³

Perjanjian kerja ini dalam syari'at Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*al-ijarah*) yaitu "*ijarah a'yan*", yaitu sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut dengan "*ajir*", (*ajir* ini terdiri dari *ajir khas* yaitu seseorang atau beberapa orang yang bekerja pada seseorang tertentu dan *ajir musytarak* yaitu orang-orang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak). Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan *ajir* (pemberi kerja) disebut dengan "*musta'jir*".²⁴

Perusahaan Kayu Kurnia Jati dalam melakukan kegiatan pekerjaan borongan pembangunan rumah antara perusahaan (pihak pemborong) dengan pihak yang memborongkan (Bapak Muhsin) dengan perjanjian kerja dengan *ijarah* secara tertulis. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang beriktikad baik untuk menimbulkan suatu hubungan hukum.²⁵

²³Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit*, hlm. hlm. 63-64.

²⁴*Ibid.*, hlm. 154.

²⁵Much. Nurachmad, *Op. Cit*, hlm. 63-64.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen perjanjian kerja yang merupakan dasar dari pelaksanaan kerja dapat diketahui bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis, namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai apakah perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk otentik atau perjanjian dibawah tangan. Khusus perjanjian pemborongan pembangunan rumah harus dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir-formulir tertentu yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan.

Allah memerintah kepada orang-orang muslim untuk selalu menepati janjinya yaitu disebutkan pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu...”

Overmacht adalah keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga terjadinya sehingga menghalangi seseorang untuk menjalankan kewajibannya. Contoh bencana alam seperti banjir, badai, gempa bumi serta kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti kebakaran, perampokan, krisis ekonomi dan sebagainya.²⁶

Seperti dalam praktik di lapangan telah terjadi Overmacht pada perjanjian kerja dengan ijarah dengan borongan pembangunan rumah antara perusahaan kayu Kurnia Jati (pihak pemborong) dengan Bapak Muhsin (pihak yang memborongkan) pada saat tengah proses pengerjaan pembangunan rumah tersebut tiba-tiba pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 20% yang berakibat pada ongkos produksi semakin naik, material bangunan naik, misalnya harga besi, semen, batu, pasir, bata dan sebagainya. Dengan kenaikan material tersebut, upah buruh pun ikut naik sehingga kontraktor mengalami pembengkakan biaya pembangunan rumah dan mengalami kerugian total, sedangkan perjanjian sudah ditandatangani bersama.

²⁶Much.Nurachmad, *Op.Cit.*, hlm. 315.

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok, harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian/ kesengajaan atau tidak. Jika tidak, maka perlu diminta penggantinya dan jika ada unsur atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya. Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat.

Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzali dan Syaf'I berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka pihak pemborong (Bapak Munzaekan) itu tidak dituntut ganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani (murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa pekerjaan borongan pembangunan rumah itu ikut bertanggungjawab atas kerusakan tersebut, baik yang disengaja atau tidak. Berbeda tentu kalau terjadi kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar dan kebakaran.

Dalam hukum Islam *overmacht* ini diistilahkan dengan keadaan darurat. Dalam kaidah ushuliyah keenam belas disebutkan:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: "Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."²⁷

Kaidah ini maksudnya adalah darurat merupakan alasan yang karenanya boleh melakukan sesuatu yang dilarang dan melanggar larangan itu. Darurat merupakan kondisi yang memaksa seseorang melakukan perbuatan haram. Perlu dicatat di sini bahwa apa yang dibolehkan karena darurat itu dibatasi seperlunya. Yakni seseorang tidak melanggar perbuatan haram kecuali sekedar dapat mencegah bahaya yang mendesak. Maka melakukan perbuatan tersebut dibolehkan karena

²⁷Abdul Karim Zaidan, *Op. Cit.*, hlm. 124.

apabila tidak demikian itu akan dapat menimbulkan suatu madharat baginya. Hal ini didasarkan pada ayat al-Qur'an:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang.”*²⁸

Maksud dari ayat tersebut adalah barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.

Dari dalil yang dikemukakan di atas berkaitan dengan keadaan terpaksa atau Overmacht dan menunjukkan bahwa hukum Islam mempunyai tabiat dinamis (harakah) dalam arti, tetap sesuai dengan perkembangan zaman terutama dalam lapangan muamalah.

Keterpaksaan yang menimpa pada diri seseorang tidak dapat menjadi alasan hapusnya dosa dan menjadi sebab dimaafkan dari suatu hukuman atas pelanggaran hak orang lain. Oleh karena itu, manakala seseorang dalam keadaan terpaksa sampai melanggar hak atau membatalkan hak orang lain, ia wajib mengembalikan atau mengganti hak tersebut kepada pemiliknya.

Maksudnya disini adalah pada diri pihak pemborong (Bapak Munzaekan) memang benar-benar mengalami kerusakan pada obyek yang diperjanjikannya dalam keadaan yang mengalami terhambatnya karena terjadi pembengkakan biaya pada tengah proses dalam pengerjaan borongan pembuatan rumah yang mengakibatkan

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet.X, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, Al-Baqarah (2)ayat 173,2006, hlm. 26.

membutuhkan dana tambahan karena Overmacht. Jika memang dari salah satu pihak terbukti melakukan rekayasa maka pihak yang melakukan rekayasa tersebut wajib mengganti kerugian atas kerusakan barang tersebut.

Tidak semua overmacht menempatkan pihak pemborong dalam posisi tidak menjalankan kewajibannya, karena itu perlu diteliti apakah peristiwa itu benar-benar overmacht atau rekayasa saja. Berdasarkan pasal 1244 KUH Perdata dinyatakan,²⁹ *“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, apabila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perjanjian disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.”*

Dalam keadaan memaksa harus ada unsur-unsur tidak dapat menduganya akan timbulnya halangan melaksanakan kewajiban perjanjian dengan demikian unsur-unsur overmacht adalah:³⁰

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur;
- c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Apabila terbukti bahwa overmacht itu direkayasa berarti salah satu pihak telah melakukan kesalahan baik yang berupa kesengajaan (*arglist*) maupun kelalaian, maka pihak lain dapat menuntut haknya secara hukum.

Dalam Islam perjanjian yang tidak ada batas waktunya, maka waktunya perlu diadakan penagihan sewaktu-waktu. Sebaliknya jika tenggang waktu pengembalian disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban membayar kembalinya uang adalah pada waktu yang telah

²⁹Soedharyo Soimin, *Op. Cit.*, hlm.315.

³⁰Wawan MuhwanHariri, *Op. Cit.*, hlm.106.

ditentukan dan perjanjian yang memakai waktu harus ditunggu sampai dibayar kembali atau habis waktunya.

Dalam hal perjanjian kerja, resiko mengenai barang yang dijadikan obyek perjanjian kerja dipikul oleh pihak yang memborongkan (Bapak Muhsin) sebab pihak pemborong hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang atau benda tersebut, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada pihak yang memborongkan (Bapak Muhsin).

Imam Ali, Umar dan Al-Qadhi Abu Yusuf serta Muhammad dan Mazhab Maliki berpendapat bahwa status tangan pihak pemborong (Bapak Munzaekan) adalah jaminan. Hal ini berarti ia berwajib mengganti barang yang rusak, meskipun tanpa sengaja atau pengurangan akibat perbuatannya, demi menjaga harta manusia dan memelihara kemaslahatan mereka. Jadi seorang pihak pemborong (Bapak Munzaekan) bertanggungjawab atas kerusakan-kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya.

Sedangkan Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpendapat, bahwa tangannya adalah tangan amanat, pihak pemborong (Bapak Munzaekan) tidak berkewajiban menjamin kecuali ada unsur kesengajaan atau tidak melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Ibnu Hazm mengatakan bahwa tidak ada jaminan yang wajib bagi ajir dan pada pokoknya tidak ada pula kewajiban dalam hal ini bagi si tukang pandai (*ajir*) kecuali terbukti bahwa ia sengaja menyia-nyaiakannya. Pendapat inilah yang paling shahih dari Mazhab Hambali dan yang shahih dari ucapan Imam Asy-Syafi'i.

Prinsip segala bentuk muamalah adalah adanya rasa cinta, murah hati dan lemah lembut antara kedua belah pihak yang bermuamalah, maka dalam hal permintaan dana tambahan sebab *Overmacht* yang beralasan karena pemerintah menaikkan tarif dasar listrik sehingga harga barang produksi juga naik, dalam perjanjian

kerja suatu ikatan perjanjian dianggap menimbulkan kerugian pihak yang memborongkan.

Dengan demikian apabila terjadi peristiwa *overmacht*, maka pihak pemborong (Bapak Munzaekan) wajib untuk segera memberitahukan kepada pihak yang memborongkan (Bapak Muhsin) secara tertulis dalam jangka waktu tertentu dan yang menyewakan dapat menyetujui atau menolak adanya *overmacht*.


Jika pemberitahuan keadaan *overmacht* disetujui oleh pihak yang memborongkan maka dalam prakteknya pihak pemborong dapat mengajukan perpanjangan waktu perjanjian kerja atau dapat mengajukan ganti rugi setelah diadakan penelitian akan kebenarannya. Sebaliknya jika pemberitahuan keadaan *overmacht* ditolak pihak yang memborongkan maka pihak pemborong wajib mengganti kerugian atau ditanggung bersama oleh kedua belah pihak tersebut. Perpanjangan waktu pemenuhan kewajiban tersebut adalah akibat dari peristiwa *overmacht* sementara. Setelah peristiwa *overmacht* maka pihak pemborong dalam hal ini berkewajiban melanjutkan perjanjian kerjanya kembali.

Berkenaan ganti rugi dalam hukum islam belum dijelaskan secara khusus. Tapi secara umum islam telah memberikan ketetapan tegas bahwa setiap orang berakad dan menimbulkan kerugian tersebut harus menggantinya. Ketentuan besar ganti rugi tersebut haruslah sepadan atau seimbang dengan kerugian yang diderita sehingga tidak ada unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan *Overmacht* sebagai alasannya. Pada prinsip pendapat ulama di atas menegaskan bahwa kewajiban ganti rugi adalah seimbang atau sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan dari akad tersebut.

Dengan penjelasan tersebut, dapat dipertegas bahwa *Overmacht* adalah suatu ajaran tentang pemikul atau penanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasinya dalam keadaan *Overmacht*. Pembayaran ganti rugi sebesar kerugian yang ditanggung

oleh kreditur, artinya suatu kerugian yang nyata dan pasti. Disamping itu, ada pula kerugian yang diduga sebagaimana dijelaskan. Kerugian yang diduga besarnya tidak nyata dan seperti kerugian yang real. Oleh karena itu, perhitungannya relatif.

Berdasarkan pendapat diatas, jumlah besarnya dana tambahan yang seharusnya dibayarkan harus sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Sehingga kebutuhan yang diperlukan bagi pihak pemborong dapat dipenuhi dan proses pemborongan dapat segera terselesaikan sesuai dengan harapan kedua belah pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian, dan telah mengetahui gambaran umum dan jawaban dari rumusan masalah yang penulis angkat, penulis pun, memaparkan hasil penelitian, dan menganalisisnya. Simpulan dari penelitian tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan perjanjian pada Perusahaan Kayu Kurnia Jati (Bapak munzaekan) terlambat memenuhi prestasinya dikarenakan oleh faktor yaitu karena adanya keadaan dari kenaikan harga barang produksi yang disebabkan bahwa pemerintah secara tiba-tiba menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 20% yang berakibat pada ongkos produksi semakin naik, material bangunan naik, misalnya harga besi, semen, batu, pasir, bata dan sebagainya. Dengan kenaikan material tersebut, upah buruh pun ikut naik sehingga kontraktor mengalami pembengkakan biaya pembangunan rumah dan mengalami kerugian total. Sebab keadaan adanya kenaikan harga barang produksi tersebut mengakibatkan pihak pemesan ikut dalam penambahan dana yang kurang sebab Overmacht. Dalam hal ini bukanlah kesalahan dari pihak pemborong maupun yang memborongkan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai siapa yang akan menanggung resiko kerugian atas musnahnya barang ataupun rusaknya barang tersebut.
2. Upaya yang ditempuh perusahaan kayu kurnia jati antara pihak pemborong dengan pihak pemesan untuk menyelesaikan Overmacht berupa adanya pembengkakan biaya oleh pemerintah diakibatkan oleh pemborong (perusahaan) pada perjanjian kerja yaitu pihak perusahaan kayu kurnia jati memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu negosiasi atau perundingan/ musyawarah unsur perdamaian dengan pihak pemesan dan permintaan ganti rugi dari pihak pemborong (perusahaan) yang melakukan Overmacht, pihak yang memborongkan

(Bapak Muhsin) sebagai pihak yang dirugikan oleh Undang - undang diberikan hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak pemborong (perusahaan) yang melakukan Overmacht. Hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik dan reputasi dari pihak pemborong (perusahaan kayu Kurnia Jati) dan pihak yang memborongkan itu sendiri di tengah masyarakat dan juga untuk menjaga kelangsungan proses kerjasama antara keduanya di masa yang akan datang.

3. Dalam tinjauan hukum Islam Overmacht diistilahkan dengan keadaan memaksa diperbolehkan hal-hal yang di larang. Perjanjian kerja di perusahaan kayu Kurnia Jati antara pihak pemborong dengan pihak pemesan mengalami keterlambatan pengerjaan pembangunan rumah oleh pihak pemborong (perusahaan kayu Kurnia Jati) karena pembengkakan biaya dari pemerintah secara tiba-tiba yang mengakibatkan membutuhkan dana tambahan kepada pihak yang memborongkan karena Overmacht. Overmacht merupakan alasan yang karena boleh melakukan sesuatu yang dilarang dan melanggar larangan itu. Dengan melihat pada hal-hal tersebut di atas, maka perjanjian kerja yang dilakukan oleh perusahaan kayu Kurnia Jati ini hukumnya tidak sah, karena perjanjian kerja sebab Overmacht seharusnya saling menguntungkan kedua belah pihak dan tanpa adanya unsur paksaan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kerja pada bab sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah:

1. Bagi masyarakat desa pegunungan

Tetap memegang teguh aturan-aturan perjanjian kerja yang sudah dilakukan, dan bagi yang belum melakukan khususnya perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sebaiknya mempelajari lagi aturan-aturan perjanjian kerja dan semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi

masyarakat desa pegunungan dan perusahaan-perusahaan yang melakukan perjanjian kerja untuk kedepannya.

2. Bagi Mahasiswa STAIN Kudus

Bagi mahasiswa STAIN Kudus terutama Jurusan Syariah Ahwal Syakhshiyah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan kajian untuk menyempurnakan penelitian dimasa yang akan datang. Sehingga dapat semakin meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada ilmu syariah Ahwal Syakhshiyah di STAIN Kudus.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kepada *ilahi robbi* yang telah melipahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa kemampuan yang penulis miliki sangat terbatas, maka dalam penyajiannya masih jauh dari sempurna sehingga saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangatlah penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Cet.1, Jakarta, Robbani Press, 2008.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Press, 2000.
- Amrullah Ahmad, Dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Gema Insani Pers, 1996.
- Arief Alimuddin, Perjanjian Kerja Bersama antara Karyawan dengan Perusahaan, Al-Risalah, Volume 12 Nomor 2 Nopember 2012.
- Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. III, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet.X, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2006.
- Departemen Pendidikan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet.I, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Khabib Bashari, *Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Insan Madani, 2007.
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.IV, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993.
- Lukman Yuwono, *Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi dan Overmacht Yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil*, Jurnal Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2013.
- Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Cet.III, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999.
- Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Cet.1, Jakarta, Transmedia Pustaka, 2010.
- Muhammad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.1, Kudus, Nora Media Enterprise, 2010.

- Panggabean, *Pendalaman Kemahiran Beracara Perdata*, Cet.1, Jakarta, Jala Permata, 2008.
- Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli 2008 .
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet.X, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001.
- Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet.II, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet.III, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.VIII, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet.XVI, Bandung, Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XIX, Bandung, Alfabeta, 2013.
- Supriyadi Ahmad, *Hukum Perdata*, Cet.1, Kudus, Nora Media Enterprise, 2010.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2, Yogyakarta, Andi Offset, 2 001.
- Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Cet.X, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001.
- W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Cet.ke-10, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- Wawancara dengan Bapak Budi, tukang di Perusahaan Kayu Kurnia Jati, tanggal 17 Oktober 2014.
- Wawancara dengan Bapak Imam, desa pegunungan di Rt 02, Rw 04, tanggal 21 Oktober 2014.
- Wawancara dengan Bapak Muhsin, desa Dersalam Rt 02 Rw 01, tanggal 11 Oktober 2014.

Wawancara dengan Bapak Munzaekan, pimpinan Perusahaan Kayu Kurnia Jati RT.01 Rw.04 Peganjaran Bae Kudus, tanggal 5 Oktober 2014.

Wawancara dengan Bapak Syarial, KHM.Arwani Amin Krandon di Rt 03, Rw, tanggal 31 September 2014.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.



HASIL WAWANCARA

Wawancara 1

Informan : Bapak Munzaekan
 Jabatan : Pemilik Perusahaan Kayu Kurnia Jati
 Hari/Tanggal : Minggu, 5 Oktober 2014
 Waktu Wawancara : 19.00 WIB

Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikumussalam.
Peneliti	Pertama silaturrahim, kedua saya sedang melakukan penelitian skripsi. Kalau bapak ada waktu saya minta waktunya sebentar untuk wawancara.
Informan	Oo.... Ya mbak, silahkan
Peneliti	Sudah berapa lama bapak menekuni profesi ini ?
Informan	Kurang lebih 12 tahun mbak.
Peneliti	Di perusahaan yang bapak jalani, apakah hanya dalam pembuatan mebel saja ?
Informan	Tidak, di perusahaan yang saya jalani bisa pembangunan rumah toko, gedung, dan lain-lainnya.
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja di Perusahaan Kurnia Jati milik bapak ?
Informan	Dalam pelaksanaan pembangunan dibuatlah suatu perjanjian berupa perjanjian kerja, yakni antara pihak pemberi tugas atau pekerjaan atau yang memborongkan pekerjaan (bisa individu, swasta, pemerintah) dan pihak pemborong atau pihak yang diberi tugas atau pekerjaan atau pihak pelaksana. Antara obyek dan subyek yang melakukan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat perjanjian kerja yaitu Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang halal berguna bagi perorangan pun masyarakat, manfaat kerja

	yang diperjanjikan dan upah harus diketahui dengan jelas.
Peneliti	Biasanya dalam masalah borongan rumah, berapa yang dibutuhkan tenaga kerja ?
Informan	Kurang lebih 10 orang, masing-masing punya bagian pekerjaan sendiri-sendiri.
Peneliti	Berapa waktu pengerjaan dalam borongan rumah tersebut ?
Informan	Biasanya sampai 1 tahun jadi bersih.
Peneliti	Adakah masalah-masalah customer (pihak yang memborongkan) yang mereka keluhkan ?
Informan	Ya, ada ,mbak. Permintaan-permintaan yang sesuai keinginannya. Terkadang sulit memenuhi karena minimnya atau adanya fasilitas yang ada masih kurang.
Peneliti	Apakah perusahaan bapak pernah mengalami Overmacht borongan kerja dengan customer?
Informan	Pernah, Overmacht itu kan keadaan darurat tanpa disadari, pada saat tengah pengerjaan borongan rumah mengalami hal tersebut. Ketika harga barang produksi naik dari pemerintah tanpa diduga/ sadari dan mengalami pembengkakan biaya, perusahaan mengalami rugi besar sehingga mengakibatkan terhambatnya suatu pengerjaan tersebut.
Peneliti	Bagaimana cara mengatasi problematika atau perselisihan pertanggungjawaban resiko dalam perusahaan bapak jika terjadi kerusakan (Overmacht) ?
Informan	Cara mengatasi problematika dengan musyawarah kekeluargaan jalan perdamaian, pada prinsip dilaksanakan melalui tiga jalan yaitu jalan perdamaian, jalan arbitrase dan yang terakhir melalui proses peradilan tanpa adanya main fisik.
Peneliti	Kira-kira sudah berapa banyak yang pesen dalam borongan rumah di perusahaan bapak ?
Informan	Sampai tahun ini, Alhamdulillah banyak mbak.

Peneliti	Apakah hanya dalam kota saja pesenannya ?
Informan	Tidak, di luar kota juga ada.
Peneliti	Terima kasih, atas wawancara dengan bapak ?
Informan	Sama-sama mbak.

Wawancara 2

Informan : Bapak Muhsin
 Pekerjaan / Jabatan : PNS / Pesenan rumah (Customer)
 Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2014
 Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikumussalam.
Peneliti	Pertama silaturrahim, kedua saya sedang melakukan penelitian skripsi. Kalau bapak ada waktu saya minta waktunya sebentar untuk wawancara.
Informan	Ya mbak, silahkan.
Peneliti	Sudah berapa lama bapak tinggal disini?
Informan	Ini rumah baru saya kok bapak, kurang lebih sudah 2 bulan saya tinggal disini.
Peneliti	Oh, rumah baru ya bapak. Memakai jasa borongan apa gak?
Informan	Ya, mbak memakai jasa borongan saya.
Peneliti	Kalau boleh tahu dimana itu bapak?
Informan	Di Perusahaan Kayu Kurnia Jati dukuh Gedhang Sewu milik bapak Munzaekan.
Peneliti	Sampai berapa lama bapak pengerjaan borongan rumah di perusahaan kayu tersebut?
Informan	Kurang lebih 1 tahun sudah jadi rumah 1 unit ini.
Peneliti	Nominal dana yang dibutuhkan yang membuat rumah seperti ini, kira-kira berapa?

Informan	150 juta, tapi saya membayar secara berangsur-angsur hingga lunas.
Peneliti	Apakah ada masalah-masalah dalam pembangunan borongan rumah bapak ?
Informan	Pernah ada, pada saat pertengahan pembangunan rumah yang mengakibatkan pengerjaanya menjadi terhambat, bapak munzaekan (si pemborong) minta tambahan dana dikarenakan pembengkakan biaya harga barang produksi naik seperti besi, pasir, paku, semen dll.
Peneliti	Apakah bapak memenuhi tambahan dana tersebut ?
Informan	Ya saya kasih dana tersebut.
Peneliti	Dengan alasan apa bapak masih mau membayar dana tambahan tersebut.
informan	Sebenarnya saya juga agak keberatan dengan permintaan bapak munzaekan tersebut. Tapi setelah adanya penjelasan dari beliaunya tentang kendala-kendala yang di hadapi, saya dapat menerima alasannya. Baru setelah itu saya bersedia untuk memenuhi dana tersebut.
Peneliti	Tapi sebelumnya apakah ada perjanjian sebelum terlaksananya pembangunan rumah tersebut?
Informan	Ya ada.
Peneliti	Apakah dalam perjanjian hanya bapak muhsin dan bapak munzaekan saja?
Informan	Tidak, ada banyak orang yang ikut. Mereka itu bapak imam, bapak syahrial dan tukang dari perusahaan tersebut juga mendengarkan.
Peneliti	Begitu, ya sudah terima kasih atas wawancaranya pak..
Informan	Ya, sama-sama mbak.

Wawancara 3

Informan : Bapak Budi
 Pekerjaan / Jabatan : Tukang / Saksi
 Hari/Tanggal : Jumat, 17 Oktober 2014
 Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikumussalam.
Peneliti	Pertama silaturrahim, kedua saya sedang melakukan penelitian skripsi. Kalau bapak ada waktu saya minta waktunya sebentar untuk wawancara.
Informan	Ya, mbak silahkan.
Peneliti	Mohon maaf sebelumnya, kalau boleh tahu apakah bapak kenal dengan bapak munzaekan dan bapak muhsin?
Informan	Ya, saya kenal dengan mereka mbak.
Peneliti	Apakah benar mereka bertemu karena ada pertemuan dalam pembangunan rumah?
Informan	Ya, mbak. Saya ikut jadi saksi dalam perjanjian pembangunan rumah tersebut.
Peneliti	Apa bapak mendengarkan yang mereka bicarakan?
Informan	Ah, tidak jelas mbak. Saya Cuma lihat kalau mereka ngobrol panjang lebar soal pembangunan rumah begitu saja.
Peneliti	Apakah bapak mendapatkan pesangon dari bapak muhsin yang telah ikut menjadi saksi.
Informan	Tidak mbak.
Peneliti	Ya sudah pak, terima kasih wawancaranya sebelumnya.
Informan	Sama-sama mbak.

Wawancara 4

Informan : Bapak Imam
 Pekerjaan/ Jabatan : Buruh / Saksi
 Hari/Tanggal : Selasa, 21 Oktober 2014
 Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikumussalam.
Peneliti	Pertama silaturrahim, kedua saya sedang melakukan penelitian skripsi. Kalau bapak ada waktu saya minta waktunya sebentar untuk wawancara.
Informan	Oh....Ya, mbak silahkan.
Peneliti	Mohon maaf sebelumnya, kalau boleh tahu apakah bapak kenal dengan bapak munzaekan dan bapak muhsin?
Informan	Ya, saya kenal dengan mereka mbak.
Peneliti	Apakah benar mereka bertemu karena ada pertemuan dalam pembangunan rumah ?
Informan	Ya, mbak. Saya ikut jadi saksi dalam perjanjian pembangunan rumah tersebut.
Peneliti	Apa bapak mendengarkan yang mereka bicarakan ?
Informan	Palingan yang di bahas tentang pembangunan rumah 1 unit itulah mbak. Saya dengar sampai 150 juta clear dananya. Tetapi bapak muhsin membayar dengan tahap-tahap sampai lunas.
Peneliti	Apakah bapak mendapatkan pesangon dari bapak muhsin yang telah menjadi saksi.
Informan	Iya di kasih, di terima saja mbak tidak baik nolak rezeki.
Peneliti	Ya sudah pak, terima kasih wawancaranya sebelumnya.
Informan	Sama-sama mbak.

Wawancara 5

Informan : Bapak Syahrial
 Pekerjaan / Jabatan : Buruh / Saksi
 Hari/Tanggal : Jumat, 31 Oktober 2014
 Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Peneliti	Assalamu'alaikum.
Informan	Wa'alaikumussalam.
Peneliti	Pertama silaturrahim, kedua saya sedang melakukan penelitian skripsi. Kalau bapak ada waktu saya minta waktunya sebentar untuk wawancara.
Informan	Ya, mbak silahkan.
Peneliti	Mohon maaf sebelumnya, kalau boleh tahu apakah bapak kenal dengan bapak munzaekan dan bapak muhsin?
Informan	Ya, saya kenal dengan mereka mbak.
Peneliti	Apakah benar mereka bertemu karena ada pertemuan dalam pembangunan rumah?
Informan	Ya, mbak. Saya ikut jadi saksi dalam perjanjian pembangunan rumah tersebut.
Peneliti	Apa bapak mendengarkan yang mereka bicarakan?
Informan	Ah, tidak mbak. Saya lihat kalau bapak muhsin menandatangani surat tersebut dan terus selesai gitu saja.
Peneliti	Apakah bapak mendapatkan pesangon dari bapak muhsin yang telah ikut menjadi saksi.
Informan	Iya mbak.
Peneliti	Ya sudah pak, terima kasih wawancaranya sebelumnya.
Informan	Sama-sama mbak.



Dokumentasi wawancara dengan bapak Munzaekan pimpinan Perusahaan Kayu Kurnia Jati, pada tanggal 05 Oktober 2014.



Dokumentasi wawancara dengan bapak Muhsin, pada tanggal 11 Oktober 2014.



Dokumentasi wawancara dengan bapak Budi/ tukang dari Perusahaan Kayu Kurnia Jati, pada tanggal 17 Oktober 2014.



Dokumentasi wawancara dengan bapak Imam/ buruh, pada tanggal 21 Oktober 2014.



Dokumentasi wawancara dengan bapak Syahril/ buruh, pada tanggal 31 Oktober 2014.

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santi Noor Hasidah
Tempat & Tanggal Lahir : Kudus, 31 Desember 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Bangsa/Suku : Indonesia / Jawa
Alamat : Pegunungan, Rt. 01 Rw. 04 Kec. Bae Kab. Kudus

Jenjang pendidikan :

1. MI Raudlatus Shibyan 1 Pegunungan Bae Kudus lulus tahun 2003
2. MTS NU Banat Kudus KHR. Asnawi Kudus lulus tahun 2006
3. MA NU Banat KudusKHR. Asnawi Kudus lulus tahun 2009
4. Mahasiswa STAIN Kudus Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Angkatan 2010

Demikian daftar riwayat pendidikan yang dibuat dengan sebenarnya dan semoga menjadi keterangan yang lebih jelas.

Kudus, 02 Desember 2014

Penulis

Santi Noor Hasidah
NIM. 210 034